



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.357, 2020

KEMENPORA. DAK Fisik Reguler. Bidang Pendidikan. Subbidang Gedung Olahraga. Tahun Anggaran 2020.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
REGULER BIDANG PENDIDIKAN SUBBIDANG GEDUNG OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang Gedung Olahraga Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);

4. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK REGULER BIDANG PENDIDIKAN SUBBIDANG GEDUNG OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang Gedung Olahraga yang selanjutnya disebut DAK Fisik Reguler Subbidang Gedung Olahraga adalah dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik reguler subbidang gedung olahraga yang bersifat investasi jangka menengah guna menunjang pelayanan dasar yang merupakan urusan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan prioritas nasional.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Daerah adalah bupati untuk daerah kabupaten atau wali kota untuk daerah kota.
5. Dinas Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
6. Kementerian adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
8. Unit Kerja Eselon I adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian yang membidangi urusan infrastruktur olahraga.

Pasal 2

- (1) Petunjuk operasional penggunaan DAK Fisik Reguler Subbidang Gedung Olahraga dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian dan Dinas dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui DAK Fisik Reguler Subbidang Gedung Olahraga.
- (2) Petunjuk operasional penggunaan DAK Fisik Reguler Subbidang Gedung Olahraga ditetapkan dengan tujuan:
 - a. menjamin tertib perencanaan, penggunaan, dan pemanfaatan, serta administrasi DAK Fisik Reguler Subbidang Gedung Olahraga;
 - b. menjamin terlaksananya arah pembangunan olahraga, yaitu:
 1. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan berolahraga dan prestasi olahraga di

- tingkat nasional, regional dan internasional melalui penyediaan prasarana olahraga berupa bangunan gedung olahraga dan penyediaan sarannya;
2. menerapkan prinsip pengelolaan gedung olahraga yang bertanggungjawab, berdaya saing, dan berkelanjutan.
- c. terlaksananya koordinasi antara Kementerian dengan Dinas dalam penggunaan DAK Fisik Reguler Subbidang Gedung Olahraga;
 - d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan DAK Fisik Reguler Subbidang Gedung Olahraga, serta menyinergikan kegiatan yang dibiayai DAK Fisik Reguler Subbidang Gedung Olahraga dengan kegiatan prioritas Kementerian;
 - e. meningkatkan penggunaan prasarana dan sarana olahraga dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan berolahraga dan prestasi olahraga di tingkat nasional, regional dan internasional; dan
 - f. meningkatkan koordinasi antara Kementerian dan Dinas dalam melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan DAK Fisik Reguler Subbidang Gedung Olahraga.

BAB II

PENGUNAAN DAK FISIK REGULER SUBBIDANG GEDUNG OLAHRAGA

Pasal 3

Rencana kegiatan yang dibiayai dengan DAK Fisik Reguler Subbidang Gedung Olahraga merupakan kegiatan yang telah menjadi urusan Daerah dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional bidang Olahraga.

Pasal 4

DAK Fisik Reguler Subbidang Gedung Olahraga diprioritaskan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan berolahraga;
- b. memunculkan bibit unggul atlet olahraga dari masyarakat;
- c. meningkatkan prestasi olahraga di tingkat nasional, regional dan internasional.

Pasal 5

- (1) Penggunaan DAK Fisik Reguler Subbidang Gedung Olahraga dilakukan sesuai dengan kriteria teknis bidang olahraga.
- (2) Kriteria teknis bidang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. merupakan Daerah terdepan, tertinggal, dan terluar;
 - b. pemberiannya berbasis prestasi;
 - c. belum memiliki prasarana Gedung Olahraga Tipe B;
 - d. persiapan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga nasional;
 - e. ketersediaan lahan milik Pemerintah Daerah dengan tidak dalam status sengketa; dan/atau
 - f. memiliki komitmen tertulis dari Pemerintah Daerah yang memuat:
 1. pernyataan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa;
 2. pernyataan memanfaatkan gedung olahraga secara gratis bagi satuan pendidikan;
 3. pernyataan menyediakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemeliharaan;
 4. pernyataan memiliki *detailed engineering design*;
 5. pernyataan memiliki rencana anggaran biaya;
 6. pernyataan kesanggupan mengawasi pelaksanaan pembangunan sehingga dapat berjalan lancar, tertib, aman, kondusif dan

- bermanfaat;
7. pernyataan kesanggupan menyiapkan infrastruktur atau pendukung seperti akses jalan, listrik, air dan lainnya;
 8. pernyataan kesanggupan menyediakan tenaga teknis atau pengelola teknis sesuai peraturan menteri pekerjaan umum;
 9. pernyataan untuk tunduk dan mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
 10. pernyataan tidak akan menyalahgunakan prasarana olahraga dari rencana, spesifikasi, peruntukan dan fungsinya;
 11. pernyataan tidak akan mengalihfungsikan prasarana olahraga yang dibangun;
 12. pernyataan kesanggupan mengurus dan memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan;
 13. pernyataan kesanggupan mengurus izin mendirikan bangunan;
 14. pernyataan memiliki dokumen izin mendirikan bangunan; dan
 15. pernyataan memiliki rencana tata ruang wilayah atau rencana detail tata ruang kota.
- (3) Kriteria teknis bidang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik Reguler Subbidang Gedung Olahraga.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka persiapan teknis DAK Fisik Reguler Subbidang Gedung Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas menyusun rencana kegiatan yang mengacu pada dokumen usulan DAK Fisik Reguler Subbidang Gedung Olahraga, serta hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan DAK Fisik.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. rincian dan lokasi kegiatan;
 - b. target keluaran kegiatan;
 - c. rincian pendanaan kegiatan;
 - d. metode pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. kegiatan penunjang.
- (3) Menu kegiatan DAK Fisik Reguler Subbidang Gedung Olahraga terdiri atas pembangunan baru prasarana gedung olahraga dan penyediaan sarannya.
 - (4) Penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik Reguler Subbidang Gedung Olahraga oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dikoordinasikan dengan Kementerian.
 - (5) Usulan rencana kegiatan DAK Fisik Reguler Subbidang Gedung Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) DAK Fisik Reguler Subbidang Gedung Olahraga digunakan untuk pendanaan terhadap kegiatan yang bersifat fisik sesuai dengan rencana kegiatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Reguler Subbidang Gedung Olahraga dilaksanakan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) DAK Fisik Reguler Subbidang Gedung Olahraga dapat digunakan paling banyak 5% (lima per seratus) dari pagu alokasi tiap daerah untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik.
- (4) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
 - b. biaya tender;

- c. honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik Reguler Subbidang Gedung Olahraga;
 - d. penunjukkan konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
 - e. penyelenggaraan rapat koordinasi;
 - f. perjalanan dinas ke dan dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan/atau
 - g. pelaksanaan reviu oleh inspektorat kabupaten/kota.
- (5) Rencana kegiatan ditandatangani oleh Pejabat Eselon II Kementerian yang membidangi perencanaan anggaran dan Kepala Dinas.
- (6) Pemerintah Daerah melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa untuk kegiatan DAK Fisik berdasarkan alokasi DAK Fisik Reguler Subbidang Gedung Olahraga sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020 dan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (7) Pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dan/atau dokumen pelaksanaan anggaran organisasi perangkat daerah ditetapkan.
- (8) Pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Reguler Subbidang Gedung Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dan standar teknis gedung olahraga tipe B tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kementerian melakukan pembinaan:
 - a. menu kegiatan; dan
 - b. teknis.
- (2) Pembinaan menu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Sekretaris Kementerian yang membidangi urusan perencanaan.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Unit Kerja Eselon I atau Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi infrastruktur olahraga.

Pasal 10

Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan capaian keluaran serta hasil bidang DAK Fisik Reguler Subbidang Gedung Olahraga.

Pasal 11

Pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK Fisik Reguler Subbidang Gedung Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan memperhatikan:

- a. capaian keluaran kegiatan terhadap target atau sasaran keluaran kegiatan yang direncanakan;
- b. capaian hasil, dampak, dan manfaat pelaksanaan kegiatan;
- c. realisasi penyerapan dana;
- d. ketepatan waktu penyelesaian kegiatan;
- e. kesesuaian lokasi pelaksanaan kegiatan dengan dokumen rencana kegiatan; dan
- f. metode pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Reguler Subbidang Gedung Olahraga.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan DAK Fisik Reguler Subbidang Gedung Olahraga yang tidak sesuai akan disampaikan dalam

laporan Menteri kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK Fisik Reguler Subbidang Gedung Olahraga akan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK oleh Kementerian pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Dinas menyusun laporan yang terdiri atas:
 - a. laporan triwulan yang memuat kemajuan kegiatan, permasalahan, dan tindak lanjut penyelesaian pelaksanaan kegiatan DAK; dan
 - b. laporan akhir.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disampaikan dalam bentuk salinan lunak dan salinan keras.
- (4) Pelaporan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah:
 - a. triwulan berkenaan berakhir; atau
 - b. tahun anggaran berakhir.
- (5) Penyampaian pelaporan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Olahraga Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 487), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2020

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK REGULER BIDANG

PENDIDIKAN SUBBIDANG GEDUNG OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2020

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN

DANA ALOKASI KHUSUS FISIK REGULER TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA DAERAH	:	(Diisi Nama Daerah Kabupaten/ Kota)
JENIS	:	(Diisi Jenis Bidang DAK)
BIDANG	:	(Diisi Nama Bidang DAK)
SUB BIDANG	:	(Diisi Nama Subbidang DAK)
PAGU ALOKASI PER		
SUBBIDANG	:	(Diisi angka pagu alokasi per jenis Bidang/ Subbidang)

1. Kegiatan Fisik

NO.	MENU KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	METODE PENGADAAN BARANG/JASA	LOKASI KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA KEG. FISIK
					VOLUME	SATUAN	
1.							
2.							
3.							
Dst.							
TOTAL KEBUTUHAN DANA FISIK							Rp.

2. Kegiatan Penunjang

NO.	MENU KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA PENUNJANG
			VOLUME	SATUAN	
1.					
2.	Kegiatan Penunjang				
3.					
dst					
TOTAL KEBUTUHAN DANA PENUNJANG					Rp.

Persetujuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam dokumen rencana kegiatan ini meliputi data atas: Menu Kegiatan, Rincian

Paket Pekerjaan, Lokasi Kegiatan, Volume dan Satuan Kegiatan. Adapun berkenaan dengan kebutuhan dana merupakan tanggungjawab dari Pemerintah Daerah dan tidak menghilangkan dan/atau mengurangi tanggungjawab Pemerintah Daerah/Pengusul atas kebenaran data pendukung, program kegiatan, kebutuhan dana, pelaksanaan fisik dan keuangan.

Disetujui tanggal:

Pemerintah Pusat:

Kementerian Pemuda dan Olahraga

(Jabatan)

(Nama Pejabat)

(NIP Pejabat)

Pemerintah Daerah:

Dinas

Kabupaten/Kota.....

(Jabatan)

(Nama Pejabat)

(NIP Pejabat)

KETERANGAN:

- 1) Menu Kegiatan diisi sesuai menu kegiatan yang diatur dalam Petunjuk Teknis dan/atau Petunjuk Operasional DAK Fisik per bidang;
- 2) Rincian Kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang terinci sesuai dengan rencana paket pekerjaan;

www.peraturan.go.id

3) Metode pengadaan barang/jasa dapat berupa: (1) Lelang/Seleksi; (2) Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung; (3) Swakelola; (4) E-Katalog/E-Purchasing; 4) Lokasi Kegiatan diisi dengan lokasi tempat pelaksanaan kegiatan, berupa: ruas jalan, nama kecamatan/desa, dan lain-lain; 5) <i>Output</i> Kegiatan diisi dengan volume/besaran dan satuan dari output kegiatan; 6) Rincian Kegiatan Penunjang dapat diisi dengan 7 kegiatan yang sudah disepakati dalam batang tubuh Perpres Juknis (tidak wajib).
--

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA
ALOKASI KHUSUS FISIK REGULER BIDANG
PENDIDIKAN SUBBIDANG GEDUNG OLAAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2020

PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
REGULER BIDANG PENDIDIKAN SUBBIDANG GEDUNG OLAAHRAGA TAHUN
ANGGARAN 2020

Bidang	:	Pendidikan
Subbidang	:	Gedung Olahraga (GOR)
Menu Kegiatan	:	Pembangunan Baru Prasarana GOR dan Penyediaan Sarananya
Rincian	:	1. Pembangunan Prasarana Olahraga GOR Tipe B 2. Penyediaan Sarana Olahraga

1. Arah Kebijakan

Olahraga pendidikan dalam lingkup pendidikan formal meliputi kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler dalam bentuk pembelajaran Penjasorkes, dan kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk pembinaan berbagai aktivitas olahraga hingga pembentukan klub-klub olahraga di sekolah. Pada skala pembinaan olahraga secara nasional, di Indonesia telah berkembang Sekolah Khusus Olahragawan (SKO), Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa (PPLM).

Penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai di lingkungan sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, serta dilingkungan pekerjaan dan pemukiman yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun peran serta masyarakat perlu dilanjutkan dan ditingkatkan agar pembibitan olahragawan dan pembinaan olahraga dapat lebih meningkat dan merata diseluruh pelosok tanah air serta mencakup segenap umur, baik pria maupun wanita meliputi anak, remaja, pemuda,

penduduk usia lanjut dan penyandang cacat. Penyediaan sarana prasarana olahraga, termasuk kesehatan olahraga, penyediaan fasilitas pendidikan guru dan pelatih olahraga serta penyelenggaraan latihan dan sistem pembinaan olahraga lebih dikembangkan secara profesional.

Keterbatasan sarpras tersebut semakin masif terjadi pada lingkup lembaga-lembaga pendidikan formal, baik pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah hingga di Perguruan Tinggi. Terbatasnya lapangan olahraga, halaman terbuka, dan berbagai sarana penunjang olahraga terjadi hampir merata pada berbagai jenjang pendidikan di Indonesia. Bahkan Fasilitas umum dan sosial yang selama ini digunakan untuk berbagai aktivitas olahraga oleh masyarakat dan telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Bab XII, Pasal 89, Ayat (3) semakin terdesak oleh berbagai peruntukan lain. Padahal di era global dengan karakteristik utama berupa persaingan yang ketat pada berbagai lini kehidupan menuntut kualitas SDM yang tinggi, baik kualitas jasmani ataupun rohani. Fenomena globalisasi dunia dengan tingkat persaingan yang semakin ketat, esensi pemenuhan sarpras olahraga dalam lingkup pembangunan keolahragaan nasional pada dasarnya mengarah pada peningkatan kualitas manusia, masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas SDM, olahraga diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani, rohani dan kecerdasan masyarakat, serta ditujukan untuk membentuk watak dan kepribadian, disiplin, etos kerja dan sportivitas yang tinggi serta peningkatan keterampilan/prestasi yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional.

Penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai implemmentasi dari ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga, menjadi hal pokok yang harus diimplemantasikan. Mengingat, amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait Kepemudaan dan keolahragaan menjadi urusan wajib, maka ketersediaan prasarana dan sarana olahraga untuk mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, harus menjadi bahasan pokok dan wajib untuk diwujudkan dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan

dalam Sistem Pendidikan Nasional. Dengan ketersediaan fasilitas olahraga (prasarana dan sarana) akan meningkatkan pemassalan olahraga yang targetnya adalah munculnya bibit unggul atlet dari masyarakat peserta didik, meningkatnya masyarakat berolahraga ditandai dengan jumlah cabor yang diminati masyarakat

2. Tujuan dan Sasaran

DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang Gedung Olahraga digunakan untuk pembangunan GOR tipe B dengan sasaran Kabupaten/Kota sesuai dengan prioritas jenis DAK. Secara khusus bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan berolahraga dan prestasi olahraga di tingkat nasional, regional dan internasional melalui penyediaan prasarana olahraga berupa bangunan Gedung Olahraga (GOR) dan penyediaan sarannya.

Adapun sasaran mengenai penyediaan prasarana berupa Gedung Olahraga Tipe B beserta sarannya pada lingkup pembudayaan dan prestasi olahraga adalah sebagai berikut:

- a. Arah kebijakan yang menjamin terjalinnya koordinasi dan sinergi pembinaan olahraga pendidikan, khususnya penyediaan/ pemenuhan sarana dan prasarana olahraga di lingkungan pendidikan yang melibatkan lintas institusional;
- b. Pentingnya memberikan perhatian lebih akan terbangunnya pengertian dan pengimplementasian secara nyata akan pentingnya skala prioritas penyediaan sarana dan prasarana olahraga sebagai bagian yang mendasar dan integral dalam pembangunan peserta didik dan pembangunan SDM bangsa yang berkualitas dan memiliki daya saing global;
- c. Penyediaan sarpras olahraga pada lingkungan pendidikan secara memadai sesuai tumbuh kembang peserta didik, yang selanjutnya bisa dikembangkan sebagai bibit olahragawan junior di daerah;
- d. Penyiapan SDM pengelola sarpras yang terampil dan kreatif;
- e. Advokasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana olahraga secara profesional;
- f. Penemuan/penciptaan peluang dan pengembangan industri sarana dan prasarana olahraga yang berbasis iptek dan pelestarian lingkungan;

- g. Membangun jaringan penyediaan dan pemanfaatan sarpras olahraga pada berbagai komunitas/kelompok pendidikan secara terpadu, berkelanjutan dan saling menguntungkan;
- h. Pembangunan sarana dan prasarana keolahragaan diarahkan agar para *stakeholder* berkoordinasi, berintegrasi, bersinergi, serta terjadinya sinkronisasi dengan para eksekutor seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga, lembaga pendidikan tenaga keolahragaan (perguruan tinggi), induk organisasi olahraga, KONI, Dinas yang menangani urusan keolahragaan dan Pemerintah Daerah yang mengacu pada otonomi daerah sesuai dengan tupoksi dan potensi masing-masing eksekutor terus diupayakan.

3. Ruang Lingkup Kegiatan

Pembangunan baru GOR tipe B termasuk menyiapkan prasarana dan sarana sebagai implementasi peraturan perundang-undangan yang harus ditaati untuk mendukung aktivitas masyarakat khususnya peserta didik di bidang olahraga.

3.1. Deskripsi menu kegiatan

Menu yang tersedia adalah Pembangunan baru GOR Tipe B beserta sarananya. Kegiatan prasarana DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang Gedung Olahraga terdiri:

- a. empat lapangan bulu tangkis berstandar internasional;
- b. satu lapangan voli berstandar internasional;
- c. satu lapangan basket berstandar internasional;
- d. satu lapangan futsal berstandar nasional;
- e. satu lapangan tenis lapangan berstandar internasional, dan;
- f. satu lapangan sepak takraw berstandar internasional.

Apabila dibutuhkan, arena GOR Tipe B juga dapat dipergunakan untuk cabang olahraga lain yang tidak membutuhkan lapangan khusus, seperti beladiri, senam, dsb.

Keseluruhan cabang olahraga tersebut diatas prasarana yang harus dipenuhi sebagai kebutuhan dasarnya adalah:

- a. Ruang *Technical Meeting*/Media dan Konferensi Pers;
- b. Ruang Ganti (*lounge*) untuk wasit dan juri;
- c. Ruang Medis/Tes Doping;
- d. Ruang Ganti Atlet;
- e. Ruang Fisioterapi dan *massage*;
- f. Ruang Rehat Pemain (*player's lounge*);

- g. Ruang Pemanasan dan Latihan Beban;
- h. Ruang Kantor Pengelola;
- i. Ruang Gedung Alat Olahraga dan Kebersihan;
- j. Ruang Kontrol (*sound system, games/big screen, CCTV, lightning*) dan mekanikal elektrik;
- k. Ruang Pos Keamanan.

Sedangkan untuk sarana DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang Gedung Olahraga sebagai berikut:

Cabang Olahraga Bulutangkis	Cabang Olahraga Basket	Cabang Olahraga Voli
a. Net dan tiang b. Raket c. <i>Shuttlecock</i> d. <i>Scoring sytem</i> e. Kursi wasit f. Karpet Standar	a. Bola basket b. Papan pantul dan tiang penyangga c. Keranjang (<i>ring</i>) dan jaring d. <i>Stopwatch</i> untuk mengukur-waktu <i>time-out</i> e. Jam pertandingan manual f. <i>Short Clock</i> g. <i>Scoresheet</i> Kertas Score (<i>Scoring book/running score</i>) h. <i>Statistic book</i> i. Tanda panah pengganti posisi pemain (<i>alternating posses</i>) j. <i>Scoring board</i>	a. Bola Voli b. Net dan tiang c. Antena Voli d. Papan Skoring e. <i>Scoring sytem</i> f. Kursi wasit g. Kursi/Bangku pemain cadangan h. Karpet Standar
Cabang Olahraga Sepak Takraw	Cabang Olahraga Futsal	Cabang Olahraga Tenis Lapangan
a. Bola Sepak	a. Bola Futsal	a. Bola Tenis

Takraw	b. Gawang	b. Net dan Tiang
b. Net dan tiang	c. Net/jaring	c. Raket
c. <i>Scoring system</i>	d. Papan Skor	d. Karpets Standar
d. Karpets Standar	e. Jam/ <i>Stopwatch</i>	
e. Jam/ <i>Stopwatch</i>	f. Peluit	
f. Peluit	g. Kartu wasit	
g. Kartu wasit		

Sarana yang harus dipenuhi untuk penyelenggaraan bertaraf internasional, yang diperlukan oleh lima cabang olahraga yakni Bulutangkis; Basket; Voli; Sepak Takraw; Tennis Lapangan meliputi:

- a. AC sentral;
- b. *Scoring system/big screen* (LED kecil yang dapat dihubungkan/dipantulkan ke LED besar. Jika memungkinkan, LED besar punya dua buah untuk kiri dan kanan atau depan dan belakang. Gunanya untuk *life scoring* dan untuk *live streaming*;
- c. Kotak penyimpanan bola.

4. Kriteria

- a. Kriteria lokasi:

Kriteria Lokasi meliputi:

- a. Daerah yang tidak ditetapkan sebagai penerima alokasi DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang Gedung Olahraga TA 2020;
- b. Belum memiliki Gedung Olahraga Tipe B;
- c. Belum pernah dibantu oleh Kemenpora dalam pembangunan baru Gedung Olahraga.

Mempertimbangkan:

- a. Daerah yang terdampak bencana alam;
- b. Dukungan terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2018 tentang Renovasi dan Pengembangan Stadion Manahan Solo di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, Pembangunan Gedung Komite Olahraga Nasional Indonesia di Jakarta, Pembangunan Prasarana Olahraga dan Kewirausahaan Universitas Cendrawasih di Kota Jayapura Provinsi Papua, Universitas Musamus di Kabupaten Merauke Provinsi Papua, dan Universitas Papua di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, serta Rehabilitasi Bangunan Pasar Atas Bukittinggi di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, Pasar Aksara di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dan Pasar

Prawirotaman Di Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- c. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
 - d. Daerah penyelenggara *multievent* olahraga tingkat nasional;
 - e. Prestasi olahraga yang diraih oleh atlet Kabupaten/Kota pada PON, Peparnas, SEA Games, ASEAN Para Games, Asian Games, Asian Para Games, *Olympic Games* dan *Paralympic Games* sejak tahun 2012.
- b. Kriteria Teknis
- a. Ketersediaan lahan milik Pemerintah Daerah dengan tidak dalam status sengketa;
 - b. Memiliki komitmen tertulis dari Pemerintah Daerah (Kepala Daerah) untuk:
 - 1. Pernyataan Bahwa Tanah Tersebut Tidak Dalam Sengketa;
 - 2. Pernyataan memanfaatkan GOR Secara Gratis Bagi Satuan Pendidikan;
 - 3. Pernyataan menyediakan Anggaran Daerah Untuk Pemeliharaan;
 - 4. Memiliki DED (*Detail Engineering Design*) Sebelum Tahun Pelaksanaan dan diketahui oleh Dinas yang menangani bidang pekerjaan umum;
 - 5. Memiliki RAB (Rincian Anggaran Biaya) yang diketahui oleh Dinas yang menanngani bidang pekerjaan umum;
 - 6. Kesanggupan Mengawasi Pelaksanaan Pembangunan Sehingga Dapat Berjalan Lancar, Tertib, Aman, Kondusif Dan Bermanfaat;
 - 7. Kesanggupan Menyiapkan Infrastruktur/Pendukung Seperti Akses Jalan, Listrik, Air dan lainnya;
 - 8. Kesanggupan Menyediakan Tenaga Teknis Atau Pengelola Teknis Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum;
 - 9. Pernyataan Untuk Tunduk Dan Mematuhi Segala Ketentuan Dan Peraturan Yang Berlaku;
 - 10. Pernyataan Tidak Akan Menyalahgunakan Prasarana Olahraga Dari Rencana, Spesifikasi, Peruntukan Dan Fungsinya;
 - 11. Pernyataan Tidak Akan Mengalih fungsikan Bangunan/GOR Gedung Prasarana Olahraga yang akan dibangun;
 - 12. Kesanggupan Mengurus AMDAL/UKL-UPL dan memiliki dokumen AMDAL/UKL-UPL;

13. Kesanggupan Mengurus IMB;
14. Memiliki Dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
15. Memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Atau Rencana Detail Tata Ruang Kota.

Memiliki komitmen tertulis dari DPRD (Ketua DPRD) untuk:

1. Pernyataan memanfaatkan GOR Secara Gratis Bagi Satuan Pendidikan;
2. Pernyataan menyediakan Anggaran Daerah Untuk Pemeliharaan.

5. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang Gedung Olahraga mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan pembangunan prasarana olahraga berupa GOR tipe B dan penyediaan sarannya dilakukan oleh Panitia Pembangunan masing-masing Kabupaten/Kota dengan *leading sector* Dinas yang menangani bidang Olahraga tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota penerima alokasi DAK Fisik secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olahraga dilakukan oleh Dinas yang menangani bidang Olahraga tingkat Kabupaten/Kota melalui pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Kabupaten/kota penerima alokasi DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang Gedung Olahraga mengalokasikan DAK sesuai target *output* tahun anggaran berkenaan yang telah ditetapkan;
4. Harga satuan prasarana olahraga berpedoman pada harga satuan bangunan gedung negara yang direkomendasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Pengadaan sarana olahraga dilakukan dengan menggunakan mekanisme *e-purchasing* berdasarkan katalog elektronik (*e-catalogue*) kecuali dalam hal pelaksanaan mekanisme *e-purchasing* tidak dapat dilaksanakan maka dapat dilakukan dengan mekanisme *e-tendering* sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
6. Mekanisme pembayaran terhadap proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada butir 5 dilakukan secara non tunai (*cashless*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan;
7. Kabupaten/kota mengoptimalkan alokasi DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang Gedung Olahraga tahun anggaran berkenaan

dalam rangka pemenuhan standar GOR berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Prasarana Olahraga Berupa Bangunan Gedung Olahraga dan sarana olahraga sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

6. Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang Gedung Olahraga wilayah Provinsi Papua.

Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang Gedung Olahraga untuk wilayah provinsi Papua dilakukan oleh dinas yang menangani bidang olahraga kabupaten/kota dengan menggunakan metode penyedia barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

6.1. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Penilaian kinerja dilakukan terhadap:

- a. Kesesuaian hasil pelaksanaan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang Gedung Olahraga dalam ketentuan Peraturan Presiden ini;
- b. Pencapaian target *output*;
- c. Dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan; dan
- d. Kepatuhan dan ketertiban pelaporan.

Penyimpangan dalam pelaksanaan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang Gedung Olahraga dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Kinerja penyelenggaraan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang Gedung Olahraga menjadi salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK pada tahun berikutnya. Adapun indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pelaksanaan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang Gedung Olahraga adalah sebagai berikut:

Aspek Kinerja	Indikator
Kesesuaian hasil pelaksanaan dengan juknis/petunjuk operasional	Kesesuaian dokumen perencanaan kegiatan prasarana dengan Petunjuk Teknis dan/atau Petunjuk Operasional
	Kelengkapan dokumen perencanaan kegiatan pengadaan sarana Pendidikan
	Kesesuaian Metode Pelaksanaan Kegiatan Prasarana dengan Petunjuk Teknis dan/atau Petunjuk Operasional
	Kesesuaian hasil pekerjaan sarana Pendidikan dengan spesifikasi teknis
	Kesesuaian hasil pekerjaan prasarana pendidikan dengan Petunjuk Teknis dan/atau Petunjuk Operasional
Pencapaian target <i>output</i>	Pencapaian target <i>output</i> kegiatan prasarana olahraga
	Pencapaian target <i>output</i> kegiatan sarana olahraga
Dampak dan Manfaat	Dampak kegiatan DAK fisik reguler bidang Pendidikan subbidang Gedung Olahraga
	Manfaat kegiatan DAK fisik reguler bidang Pendidikan subbidang Gedung Olahraga
Kepatuhan dan Ketertiban Pelaporan	Kepatuhan dan Ketertiban satuan Pendidikan dalam penyusunan Laporan
	Kesesuaian laporan satuan pendidikan dengan Juknis/ Petunjuk Operasional
	Kepatuhan dan Ketertiban Kab/Kota dalam penyampaian laporan
	Kesesuaian laporan Kab/Kota dengan Petunjuk Teknis dan/atau Petunjuk Operasional.

7. Standar Teknis GOR Tipe B

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pasal 81 mengamanatkan perlunya disusun Standar Nasional Keolahragaan. Standar nasional keolahragaan dimaksud meliputi: 6

(enam) standar, satu diantaranya adalah Standar Prasarana dan Sarana Olahraga. Berkenaan dengan hal itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan pasal 89 ayat (2) menegaskan persyaratan-persyaratan yang tercakup dalam standar prasarana olahraga.

Sehubungan dengan hal-hal diatas maka Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan pemangku kepentingan bidang keolahragaan menyusun standar nasional prasarana olahraga khususnya Standar Prasarana Olahraga Berupa Bangunan Gedung Olahraga yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Prasarana Olahraga Berupa Bangunan Gedung Olahraga

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup standar ini meliputi:

- 1) Tipologi gedung olahraga;
- 2) Lokasi;
- 3) Zona dan sirkulasi;
- 4) Arena;
- 5) Fasilitas pemain;
- 6) Ruang Pengelola Pertandingan/Kegiatan;
- 7) Fasilitas media;
- 8) Fasilitas pengelola gedung olahraga;
- 9) Fasilitas Penonton;
- 10) Fasilitas keselamatan dan keamanan;
- 11) Fasilitas komunikasi (*display board*);
- 12) Utilitas bangunan;
- 13) Pencegahan bahaya kebakaran;
- 14) Struktur dan bahan;

1.3 Pengertian

1.3.1 Perencanaan Teknik adalah suatu hasil kegiatan yang dilakukan oleh perencana yang kompeten untuk menghasilkan rencana teknis, mencakup segi arsitektur, struktur, utilitas dan prasarana lingkungan dari suatu bangunan gedung;

1.3.2 Gedung olahraga adalah suatu bangunan gedung yang digunakan untuk kegiatan olahraga yang dilakukan di dalam ruangan (*indoor*);

1.3.3 Arena adalah bagian dalam dari bangunan Gedung Olahraga yang berfungsi untuk tempat berlangsungnya kegiatan olahraga;

- 1.3.4 Ukuran efektif arena adalah panjang, lebar dan tinggi ruang yang menyatakan batas-batas arena. Dalam ruang dengan batas-batas ukuran efektif tersebut tidak boleh ada elemen bangunan apapun yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan olahraga yang bersangkutan;
- 1.3.5 Area permainan adalah bagian utama dari arena yang merupakan tempat berlangsungnya kegiatan olahraga dengan ketentuan panjang, lebar, tinggi, dan kondisi serta persyaratan tertentu serta sesuai standar dari masing-masing cabang olahraga;
- 1.3.6 Lapangan permainan adalah bagian dari area permainan yang jumlah dan tata letaknya (*lay-out*) sesuai dengan ketentuan masing-masing cabang olahraga;
- 1.3.7 Zona bebas (*free zone*) adalah bagian dari area permainan yang berada diluar garis batas lapangan permainan sesuai dengan standar masing-masing cabang olahraga. Di dalam zona bebas tidak boleh ada elemen bangunan apapun yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan olahraga yang dimainkan;
- 1.3.8 Kompartemenisasi adalah pengelompokan tempat duduk penonton dengan persyaratan jumlah tertentu dalam seksi-seksi yang dipisahkan dengan suatu pagar pemisah;
- 1.4 Ketentuan Umum
 - 1.4.1 Penanggung Jawab Perencanaan

Penanggung jawab perencana gedung olahraga harus mempunyai kompetensi Ahli Perencanaan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai peraturan yang berlaku.
 - 1.4.2 Teknis Keolahragaan

Perencanaan gedung olahraga termasuk arenanya harus memenuhi persyaratan teknis keolahragaan yang mengacu pada ketentuan-ketentuan dari organisasi cabang olahraga yang bersangkutan baik secara nasional dan/atau internasional.
 - 1.4.3 Peruntukan Gedung Olahraga

Peruntukan gedung olahraga adalah untuk melakukan kegiatan olahraga dalam ruang tertutup seperti bola basket, bola voli, bulu tangkis, futsal, tenis lapangan, senam, sepak takraw dan olahraga lainnya sesuai dengan standar ketentuan teknis cabang olahraga bersangkutan.

1.4.4 Kegiatan Serbaguna

1.4.4.1 Gedung olahraga dapat digunakan untuk berbagai kegiatan selain olahraga, seperti untuk konser musik, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan dan kegiatan lain yang melibatkan pengunjung dengan jumlah cukup besar.

1.4.4.2 Penggunaan gedung olahraga untuk kegiatan selain olahraga tidak diperbolehkan melebihi kapasitas tempat duduk yang ada dan harus mematuhi prosedur serta ketentuan teknis terhadap penggunaan fasilitas-fasilitas yang ada.

1.4.4.3 Penggunaan gedung olahraga harus menghindari terjadinya kerusakan pada fasilitas gedung olahraga, terutama pada arena dan fasilitas pendukung lainnya.

1.4.4.4 Penggunaan gedung olahraga harus menerapkan langkah-langkah pencegahan, antara lain dengan penggunaan sarana penutup arena (*cover*) dan plat yang memadai untuk dudukan kaki-kaki panggung guna melindungi permukaan arena terhadap segala bentuk yang dapat menimbulkan kerusakan seperti goresan, lekukan, lembab, dan sebagainya.

1.4.4.5 Penggunaan gedung olahraga untuk kegiatan selain olahraga tidak diperbolehkan mengganggu fungsi utama gedung olahraga sebagai pusat kegiatan olahraga.

1.5 Tujuan Standardisasi Prasarana Olahraga Berupa Bangunan Gedung Olahraga

Penyusunan dan pemberlakuan Standar Prasarana Olahraga Berupa Gedung Olahraga, bertujuan untuk:

- a) Pedoman dalam perencanaan, pembangunan, dan pengawasan teknis bangunan gedung olahraga;
- b) Dipergunakan sebagai persyaratan dalam melakukan sertifikasi kelayakan prasarana gedung olahraga;
- c) Pedoman bagi Pengurus Besar/Pengprov/Pengkot/Pengcab; dan
- d) Pedoman bagi Perguruan Tinggi, konsultan, kontraktor atau pihak lainnya yang berkepentingan dengan standar bangunan gedung olahraga.

2.1 Tipologi Gedung Olahraga

2.1.1 Cabang olahraga dan jumlah lapangan olahraga untuk pertandingan atau untuk latihan ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1
Tipologi dan Penggunaan Gedung Olahraga

Tipe Gedung Olahraga	Cabang Olahraga	Penggunaan		
		Jumlah Lapangan		
		Pertandingan Nasional/ Internasional	Pertandingan Lokal	Latihan
Tipe B	1. Bulutangkis	4 buah	4 buah	4 buah
	2. Bola Voli	1 buah	1 buah	2 buah
	3. Bola Basket	1 buah	1 buah	1 buah
	4. Futsal	-	1 buah	1 buah
	5.Tenis Lapangan	1 buah	1 buah	1 buah
	6. Sepaktakraw	4 buah	4 buah	4 buah

- 2.1.2 Untuk penyelenggaraan pertandingan bulutangkis, bola basket dan bola voli harus tersedia ruang pemanasan disesuaikan dengan kebutuhan dan persyaratan masing-masing cabang olahraga, serta dapat digunakan sebagai tempat latihan.
- 2.1.3 Untuk penyelenggaraan pertandingan senam, harus tersedia secara simultan 1 arena utama dan 2 arena untuk pemanasan yang dapat digunakan sebagai tempat latihan.
- 2.1.4 Gedung Olahraga dapat digunakan untuk cabang olahraga lainnya, sepanjang masih memenuhi standar dan ketentuan masing-masing cabang olahraga.
- 2.1.5 Ukuran arena gedung olahraga harus memenuhi ketentuan seperti pada Tabel 2.

Tabel 2
Ukuran Arena Gedung Olahraga dalam meter (m)

Tipe GOR	Panjang Termasuk Zona Bebas	Lebar Termasuk Zona Bebas	Tinggi Langit- Langit Area Permainan	Tinggi Langit- Langit Zona Bebas
Tipe B	40	25	12,5	5,50

2.1.6 Kapasitas tempat duduk pada gedung olahraga harus memenuhi ketentuan seperti pada Tabel 3.

Tabel 3
Kapasitas Tempat Duduk Gedung Olahraga

KAPASITAS GOR	JUMLAH TEMPAT DUDUK
SEDANG	1.000-3.000

2.2. Lokasi

2.2.1 Tata Ruang dan Infrastruktur

Lokasi gedung olahraga harus :

- a) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- b) tersedia sistem infrastruktur yang memadai, antara lain transportasi, listrik, air bersih, saluran kota dan telekomunikasi; dan
- c) tersedia fasilitas akomodasi (hotel) dan rumah sakit yang memadai, terutama bila akan diselenggarakan pertandingan internasional.

2.2.2 Luas Lahan Tersedia

- 2.2.2.1 Untuk menghasilkan suatu perencanaan yang baik (*ideal*) sesuai dengan konsep *Green Building*, maka lahan yang disediakan harus mempunyai Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 20%, sehingga masih tersedia lahan yang cukup memadai untuk arena kegiatan olahraga di ruang terbuka (*outdoor*), untuk taman dan penghijauan, jalur pedestrian, jalan dan parkir;
- 2.2.2.2 Apabila lahan sebagaimana dimaksud tidak tersedia maka lahan yang disediakan luasnya minimum 3 kali luas lantai dasar gedung olahraga karena selain dipakai untuk

fasilitas parkir juga dibutuhkan sebagai ruang terbuka hijau (*landsekap*) dan ruang public;

- 2.2.2.3 Dalam kasus tertentu karena keterbatasan penyediaan lahan maka setelah melalui kajian khusus terhadap dampak lingkungan, masih dimungkinkan apabila lahan yang tersedia luasnya minimum 2 kali luas lantai dasar bangunan gedung olahraga.

2.2.3 Topografi dan Kondisi Lahan

- 2.2.3.1 Lahan yang disediakan dan direncanakan untuk pembangunan gedung olahraga harus:

- a) merupakan sebidang tanah yang rata;
- b) Tidak memiliki kemiringan yang tidak ekstrem (*geomorphology* yang aman);
- c) daya dukung tanah yang baik;
- d) tidak labil;
- e) bukan rawa; dan
- f) tidak rawan longsor.

- 2.2.3.2 Lahan yang berada pada jalur gempa harus memperhitungkan kekuatan struktur bangunannya berdasarkan ketentuan tentang bangunan tahan gempa yang berlaku.

- 2.2.3.3 Dalam kasus tertentu (khusus) karena keterbatasan penyediaan lahan dan tidak sesuai dengan persyaratan tersebut di atas dapat menyesuaikan dengan kompensasi ketersediaan teknologi dan biaya.

2.2.4 Klimatologi

Pemilihan lokasi untuk pembangunan gedung olahraga disarankan menghindari kondisi iklim yang ekstrem dan memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, misalnya daerah yang:

- a) memiliki curah hujan yang tinggi;
- b) berangin kencang; dan/atau
- c) memiliki frekuensi dan intensitas petir yang tinggi.

2.2.5 Kelestarian Lingkungan

3.2.5.1 Pembangunan gedung olahraga tidak boleh berdampak pada kerusakan atau penurunan kualitas lingkungan.

3.2.5.2 Pembangunan gedung olahraga termasuk lingkungannya harus dapat menjadi area penghijauan dan berfungsi sebagai paru-paru kota serta mampu memberikan kontribusi positif pada suatu kawasan atau kota.

2.3 Zonasi dan Sirkulasi

2.3.1 Zonasi

2.3.1.1 Dalam perencanaan tapak (*site plan*) harus dilakukan pengaturan yang baik antara zona publik dan zona khusus (atlet, pengelola kegiatan, VIP, dan *service*), sehingga memberikan kemudahan, kejelasan dan ketertiban serta keamanan pada saat berlangsungnya kegiatan pertandingan atau kegiatan lainnya, baik di dalam gedung maupun di luar atau di sekitar gedung olahraga.

2.3.1.2 Dalam perencanaan Gedung Olahraga harus dilakukan pengaturan yang jelas mengenai zona keamanan seperti pada Gambar 1.

2.3.1.3 Zona keamanan dibagi dalam 4 (empat) bagian yaitu:

2.3.1.3.1 Zona 1 (arena dan pengamanan sementara) merupakan pengamanan bagian utama dan pusat dari gedung olahraga yang berfungsi untuk:

- a) tempat berlangsungnya kegiatan olahraga;
- b) masuk dan keluar arena; dan
- c) pemisah area penonton dan sirkulasi atlet.

2.3.1.3.2 Zona 2 (tribun dan sirkulasi penonton) merupakan pengamanan fasilitas penonton yang ada didalam gedung olahraga yang berfungsi untuk:

- a) Menertibkan penonton;
- b) pengaturan sirkulasi; dan
- c) jalur evakuasi dalam gedung.

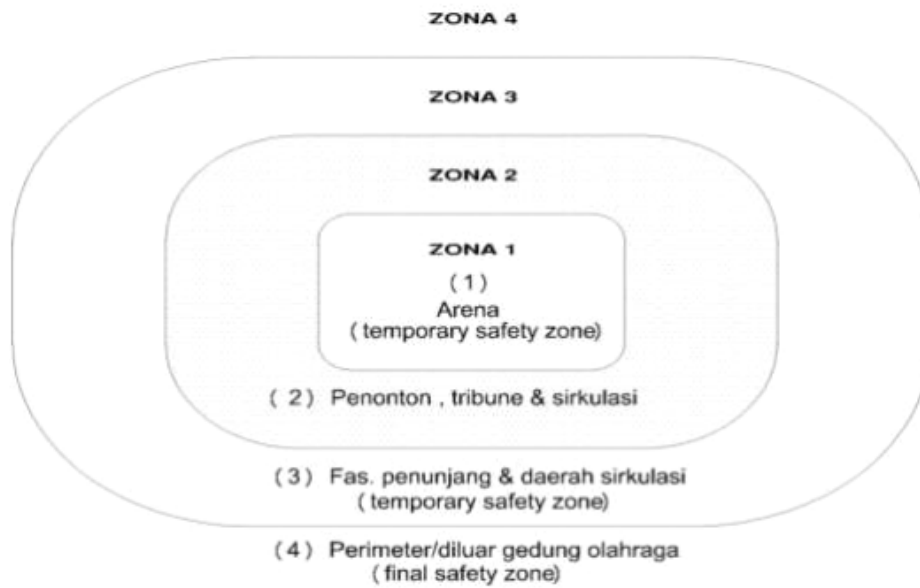
2.3.1.3.3 Zona 3 (fasilitas penunjang kegiatan) pengamanan seluruh fasilitas penunjang kegiatan yang berada di bagian keliling gedung olahraga yang berfungsi untuk:

- a) akses langsung dengan luar bangunan;
- b) pengaturan sirkulasi; dan
- c) evakuasi dalam kondisi kedaruratan.

2.3.1.3.4 Zona 4 (luar bangunan (*Final safety zone*)) merupakan pengamanan pada bagian luar bangunan atau keliling gedung olahraga (perimeter) yang berfungsi untuk:

- a) daerah bebas kedaruratan;
- b) area sirkulasi di luar bangunan dan penyaringan pengunjung; dan
- c) area pengamanan terakhir untuk evakuasi dalam kondisi kedaruratan sebelum dirujuk ke luar lokasi.

Gambar 1 - Zonasi Keamanan Gedung Olahraga



2.3.2 Sirkulasi

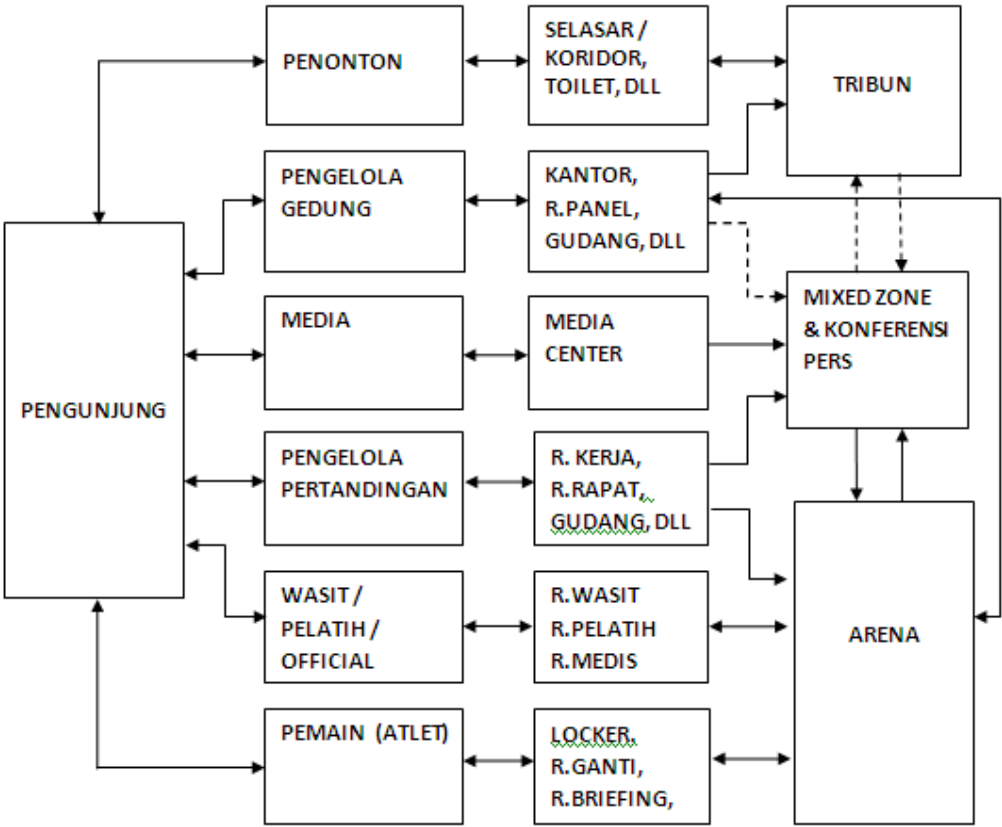
Sirkulasi pada bangunan gedung olahraga diadakan dengan ketentuan sebagai berikut.

- 2.3.2.1 Sistem sirkulasi harus saling mendukung antara sirkulasi di dalam bangunan dengan sirkulasi di luar bangunan, hubungan antara pengunjung dengan sarana transportasi yang mudah diakses oleh publik maupun pribadi.
- 2.3.2.2 Sistem sirkulasi harus mengutamakan aksesibilitas pejalan kaki dan *diffable*.
- 2.3.2.3 Sistem sirkulasi harus memperhatikan lebar dan tinggi ruangan agar dalam keadaan darurat mudah dicapai oleh kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan untuk evakuasi, dan kendaraan pelayanan kedaruratan lainnya.
- 2.3.2.4 Sistem sirkulasi harus dilengkapi dengan sistem-tanda (*signage system*) seperti penunjuk jalan, rambu-rambu, papan-papan informasi, dan petunjuk kedaruratan (*fire/emergency escape*).
- 2.3.2.5 Elemen pengarah sirkulasi dapat dibuat berupa elemen perkerasan maupun tanaman guna mendukung sistem sirkulasi yang jelas, efisien, dan terpadu dengan unsur-unsur estetika yang ramah lingkungan.
- 2.3.2.6 Penataan jalan tidak dapat terpisahkan dari penataan jalur pedestrian, penghijauan, dan ruang terbuka untuk umum.

2.3.2.7Sistem sirkulasi pengunjung pada gedung olahraga meliputi:

- a) Sirkulasi penonton merupakan akses bagi penonton yang berjalan kaki dari transportasi umum.
- b) Sirkulasi pemain/Atlet harus terpisah dari penonton.
- c) Sirkulasi pelatih dan ofisial harus terpisah dari penonton.
- d) Sirkulasi media (wartawan) harus terpisah dari akses pemain [atlet], pelatih, ofisial dan penonton.
- e) Sirkulasi Pengelola Pertandingan [panitia] harus terpisah dari akses penonton, media, atlet, wasit dan ofisial.
- f) Sirkulasi Pengelola Gedung [prasarana olahraga] harus memiliki fleksibilitas terhadap seluruh fasilitas yang ada pada suatu gedung olahraga dan disesuaikan dengan kegiatan yang berlangsung [Lihat Gambar 2]

Gambar 2 - Diagram sirkulasi pemain, pelatih/ofisial, media, penonton, pengelola pertandingan, dan pengelola gedung.



—▶ : hubungan langsung

----▶ : hubungan tidak langsung

2.3.3 Tempat Parkir

Tempat parkir Gedung Olahraga tipe B harus memenuhi ketentuan sebagai berikut.

2.3.3.1 Jarak maksimum dari tempat parkir, pool atau tempat pemberhentian kendaraan umum menuju pintu masuk gedung olahraga 500 m.

2.3.3.2 Lahan parkir harus tersedia minimum 1.000 m² untuk tipe B.

2.3.3.3 Harus disediakan lahan parkir untuk *diffable*.

2.4 Arena

2.4.1 Ukuran dan Fungsi

2.4.1.1 Pada arena harus dibuat tata letak (*lay-out*) area permainan sesuai standar dari masing-masing cabang olahraga dan menyesuaikan dengan kebutuhan, untuk pertandingan atau untuk latihan.

2.4.1.2 Ukuran arena gedung olahraga tipe B minimum; panjang 40 m, lebar 25 m, tinggi diatas area permainan 12,5 m dan tinggi diatas zona bebas (diluar area permainan) 5,5 m.

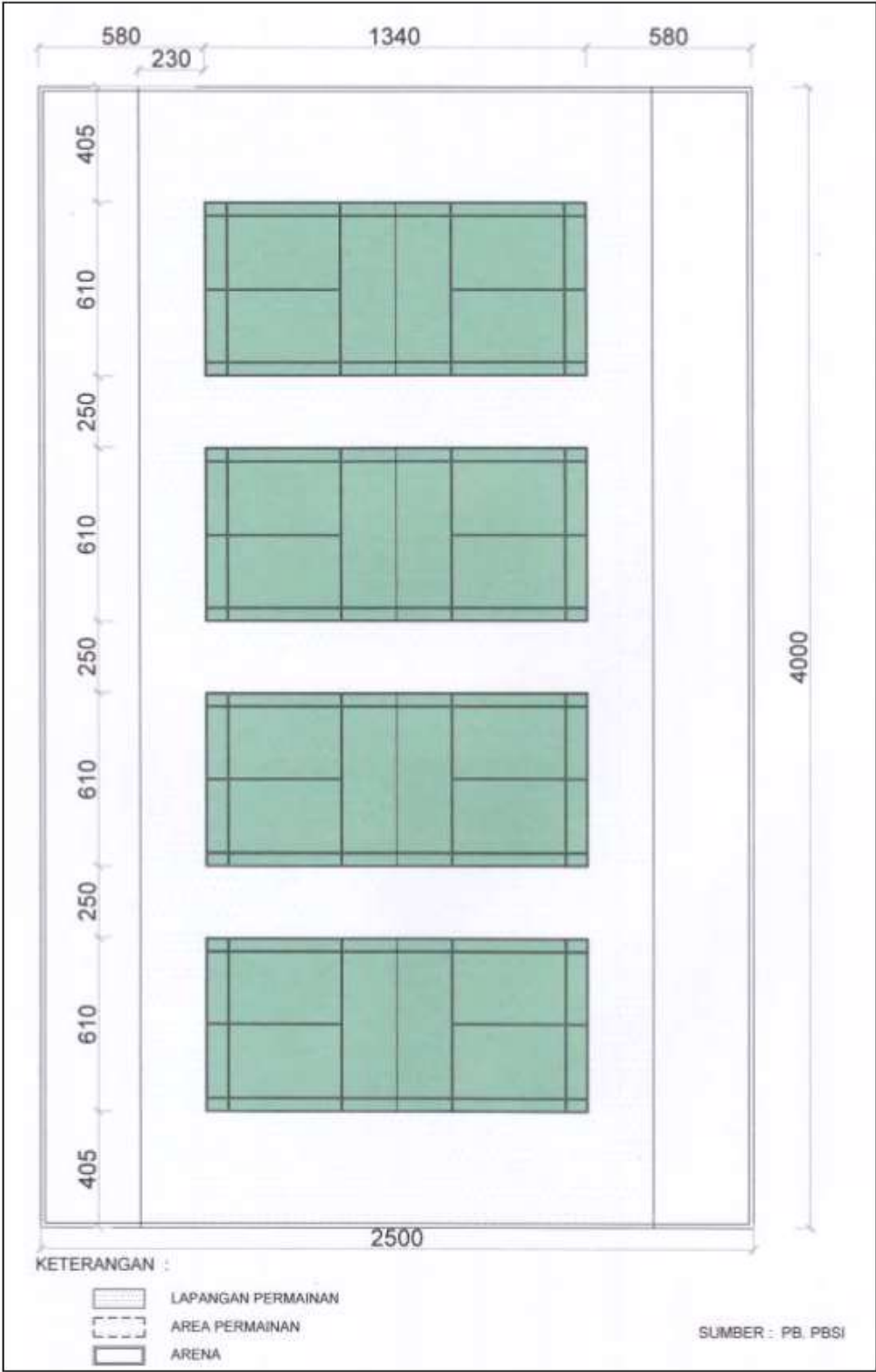
2.4.1.3 Dalam waktu yang berbeda harus dapat difungsikan sebagai tempat pertandingan olahraga tingkat nasional/internasional untuk digunakan oleh cabang olahraga antara lain;

- a) Bulutangkis (4 lapangan);
- b) Bola Voli (1 lapangan);
- c) Bola Basket (1 lapangan);
- d) Futsal (1 lapangan ukuran 31m x 16m);
- e) Tennis Lapangan (1 lapangan); dan
- f) Sepaktakraw (4 lapangan).

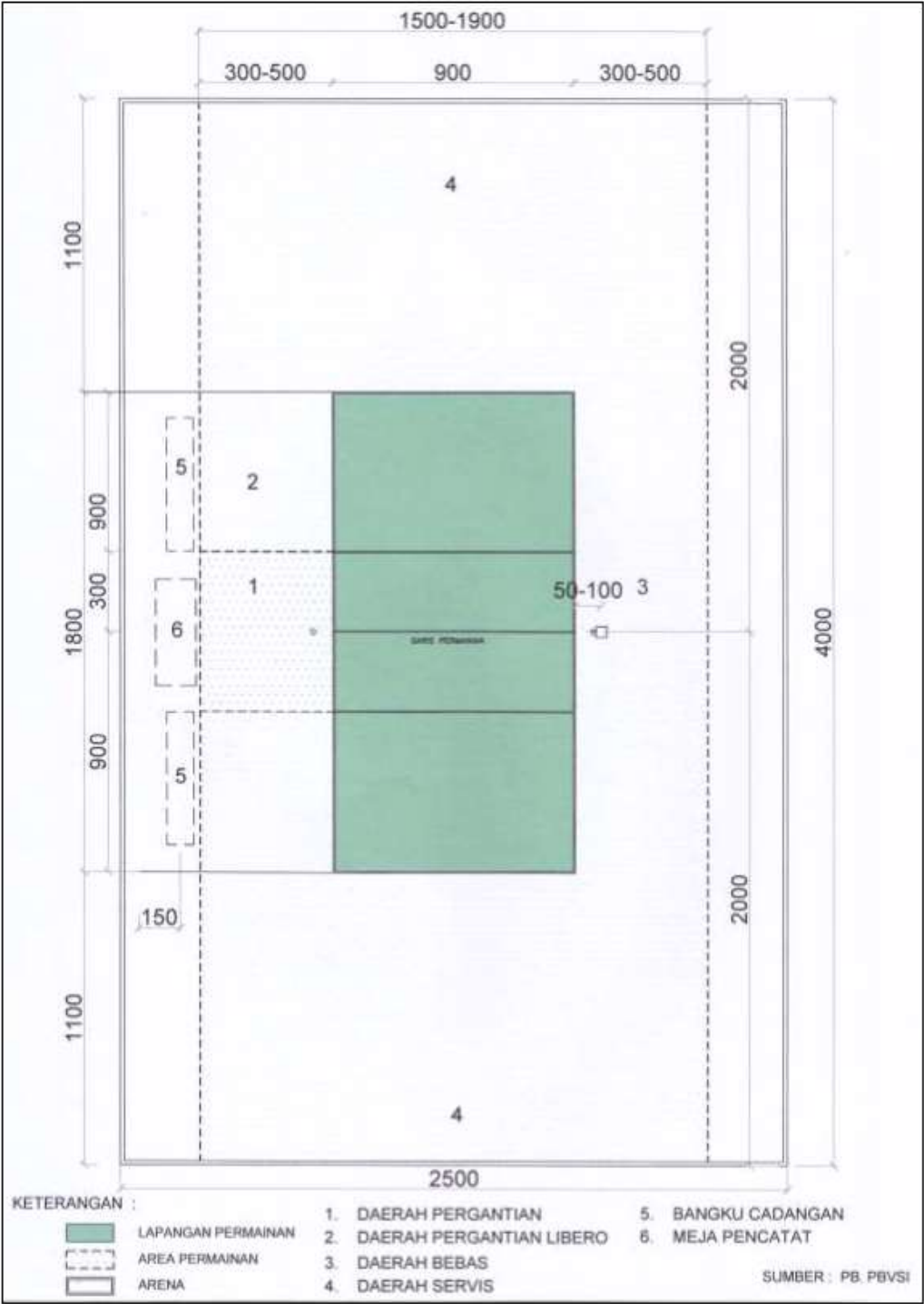
2.4.1.4 Apabila difungsikan sebagai tempat latihan harus dibuat tata letak (*lay out*) yang optimal dengan pembuatan garis-garis area permainan yang berbeda warna untuk masing-masing cabang olahraga.

(Lihat Gambar 12-17)

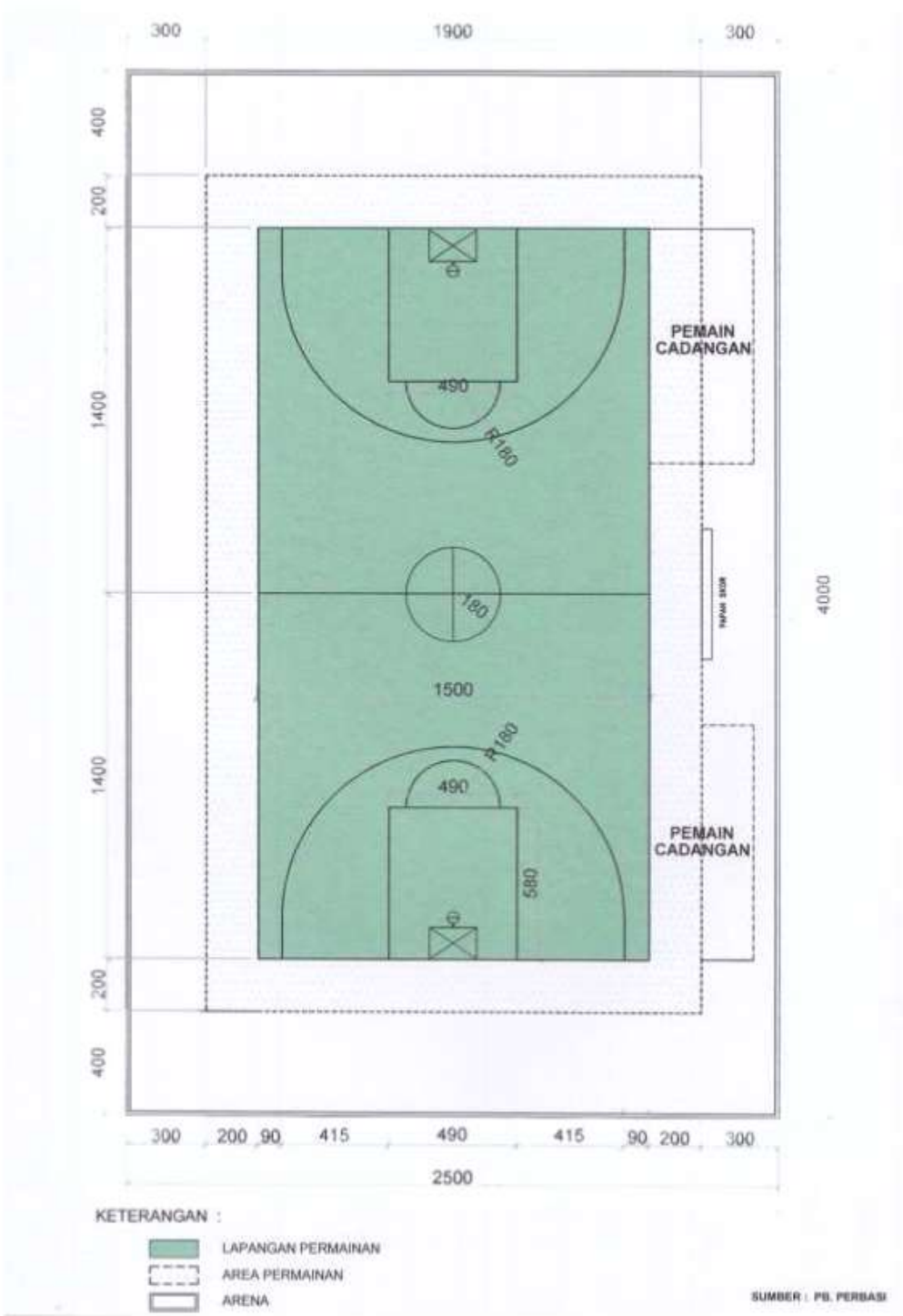
Gambar 12. GOR TIPE B
Tata Letak 4 Lapangan Bulu Tangkis untuk Pertandingan



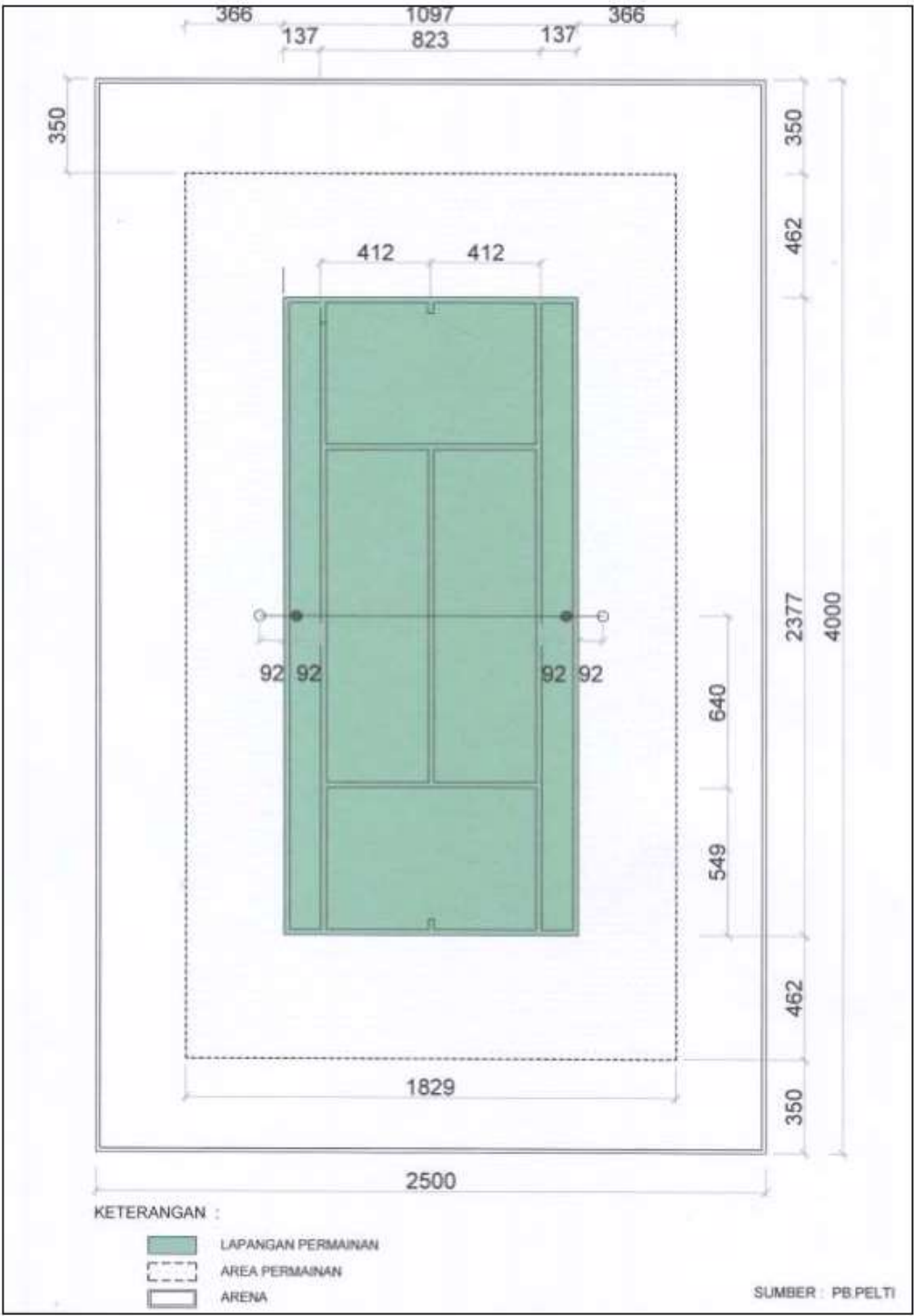
Gambar 13. GOR TIPE B
Ukuran Lapangan Voli untuk Pertandingan



Gambar 14. GOR TIPE B.
Ukuran Lapangan Basket untuk Pertandingan

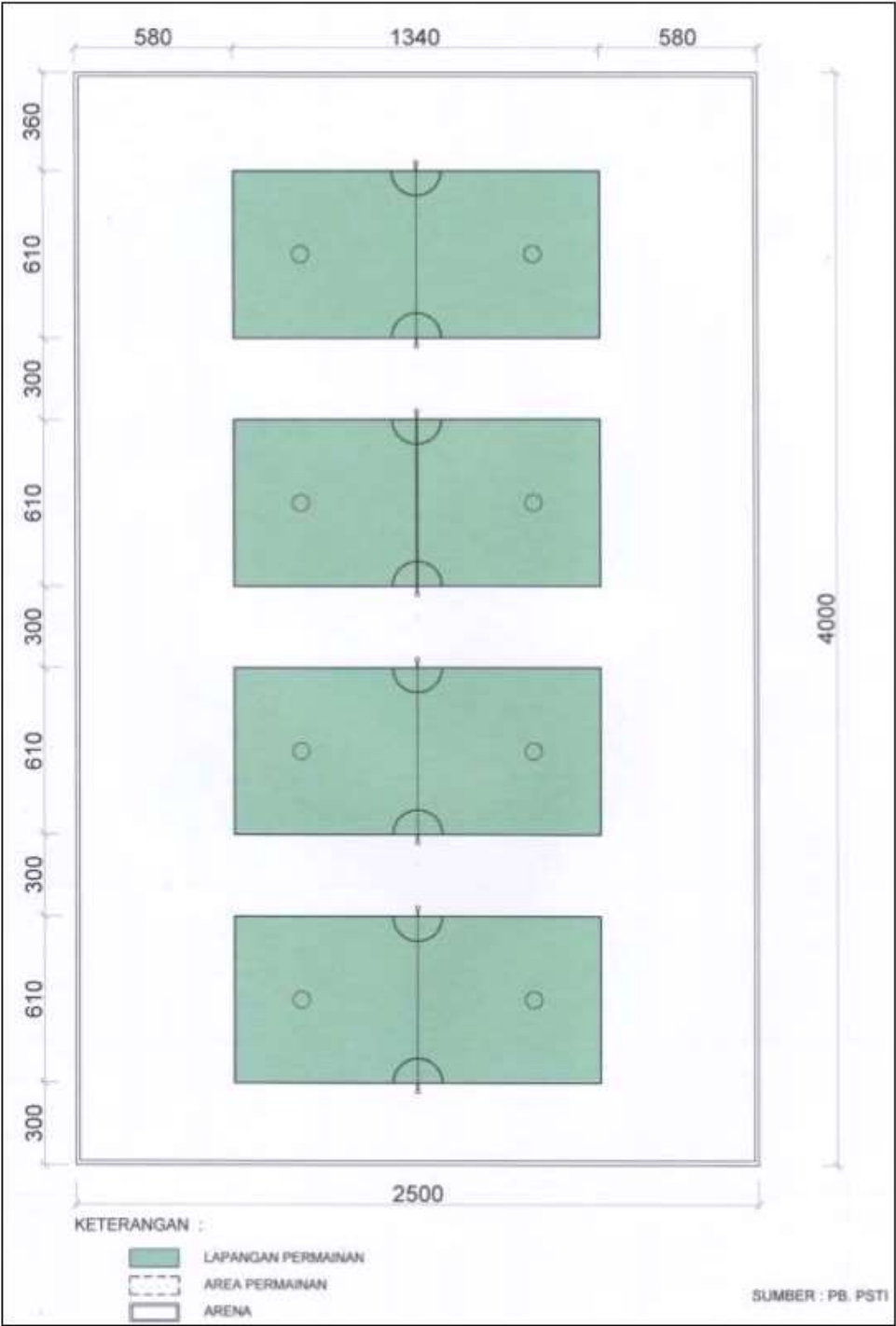


Gambar 15. GOR TIPE B
Ukuran Lapangan Tennis untuk Pertandingan atau Latihan

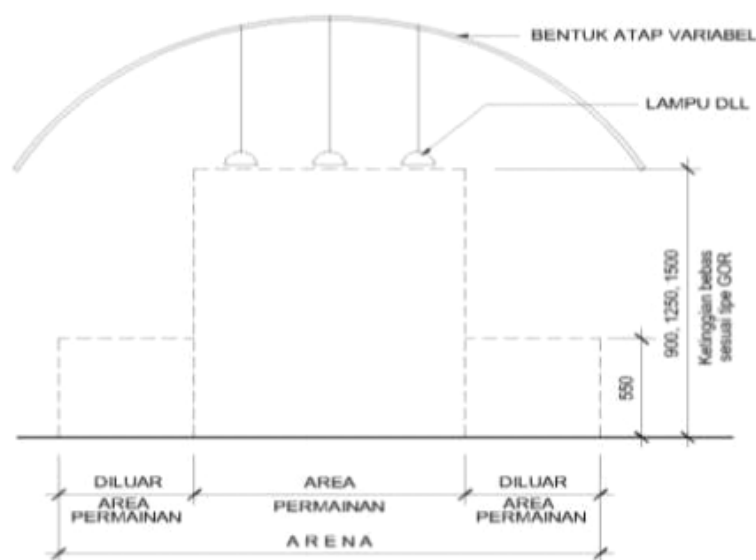


Gambar 17. GOR TIPE B

Tata Letak 4 Lapangan Sepak Takraw untuk Pertandingan dan Latihan



Gambar 17.1. Potongan Skematis Arena



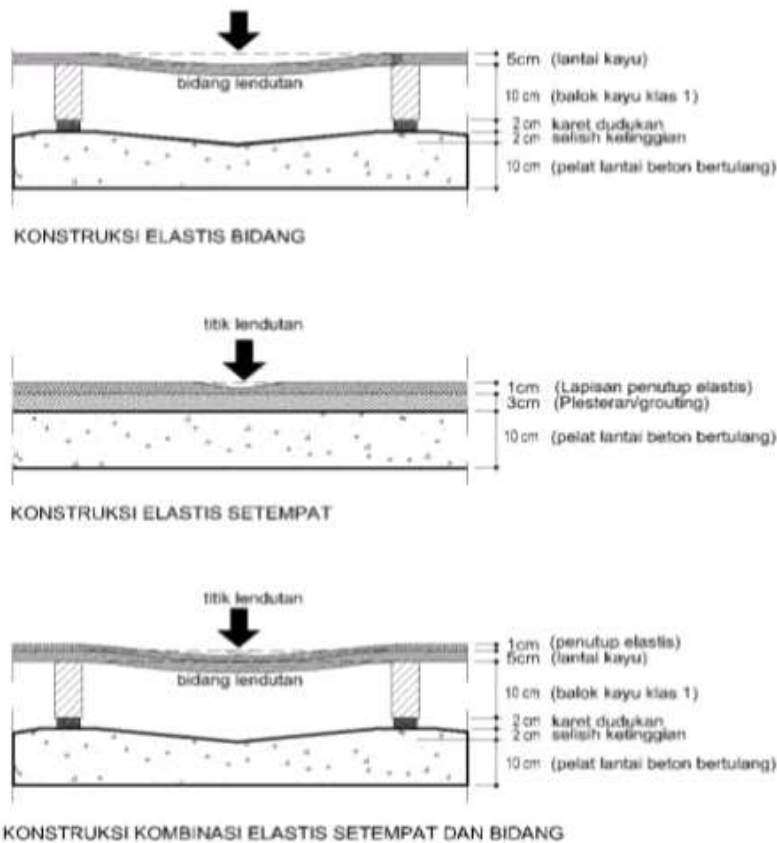
2.4.2 Lantai Arena

Lantai arena harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 2.4.2.1. Konstruksi lantai arena harus stabil, kuat dan kaku, serta tidak mengalami perubahan bentuk atau melendut;
- 2.4.2.2. Konstruksi lantai arena harus mampu menerima beban kejut dan beban minimum 400 kg/m^2 ;
- 2.4.2.3. Permukaan lantai harus terbuat dari bahan yang bersifat elastis (dengan cepat kembali ke bentuk semula);
- 2.4.2.4. Apabila lantai menggunakan konstruksi yang kaku maka permukaan lantai harus ditutup atau dilapisi dengan lapisan penutup yang elastis;
- 2.4.2.5. Apabila lantai menggunakan konstruksi “panggung” atau sistem lantai ganda (*rised floor*) maka harus ada peredaran udara (ventilasi udara) yang baik pada rongga antara lantai arena dengan lantai dasar agar jangan sampai lembab;
- 2.4.2.6. Permukaan lantai harus rata dan rapat (tidak ada celah sambungan atau renggangan);
- 2.4.2.7. Permukaan lantai harus tidak licin;
- 2.4.2.8. Permukaan lantai harus mudah dibersihkan, tidak mudah aus dan tidak boleh luntur;

2.4.2.9. Lantai arena permainan harus dapat memberikan pantulan bola yang merata. Dapat lihat pada gambar 23.

Gambar 23. Contoh Konstruksi Lantai



2.4.3 Dinding Arena

Dinding arena olahraga dapat berupa dinding pengisi dan/atau dinding pemikul beban, serta harus memenuhi ketentuan sebagai berikut.

- 2.4.3.1. Konstruksi dinding harus kuat menahan benturan dari pemain ataupun bola;
- 2.4.3.2. Permukaan dinding arena harus rata, tidak boleh ada tonjolan-tonjolan, dan tidak boleh kasar;
- 2.4.3.3. Bukaannya pada dinding kecuali pintu harus minimum 2 meter di atas lantai;
- 2.4.3.4. Sampai pada ketinggian dinding 2,0 m, tidak boleh ada perubahan bidang, tonjolan atau bukaan yang tetap;
- 2.4.3.5. Harus dihindari adanya elemen-elemen atau garis-garis yang tidak vertikal atau tidak horisontal, agar tidak

menyesatkan jarak, lintasan dan kecepatan bola bagi para atlet;

2.4.3.6. Warna harus merata serta kontras dengan bola dan *shuttle cock* untuk bulutangkis. Dapat dilihat pada gambar 24.

Gambar 24. Dinding Arena



2.5 Fasilitas Pemain

2.5.1 Ruang Ganti Pemain (Atlet)

2.5.1.1 GOR tipe B harus dilengkapi dengan ruang ganti pemain (atlet) masing-masing minimum 2 (dua) unit, dapat langsung menuju lapangan, dan harus dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut:

- a) toilet minimum 2 (dua) buah bak cuci tangan (*wash tafel*) dan cermin, 4 buah peturasan dan 4 (empat) buah *closet*;
- b) ruang bilas minimum 4 (empat) buah *shower* dengan air panas;
- c) ruang ganti pakaian lengkap dengan tempat simpan benda-benda dan pakaian atlet minimum 20 (dua puluh) kotak simpan (*locker*) dan minimum 20 (dua puluh) tempat duduk;

- d) ruang ganti harus cukup luas, dan tersedia tempat untuk pelatih memberikan pengarahan (*briefing*) kepada atlet/pemain;
- e) 1 (satu) unit toilet khusus untuk penyandang cacat (*diffable*), dengan 1 (satu) buah *closet*, 1 (satu) *urinoir*, 1 (satu) buah *washtafel*, dan bangku.

2.5.2 Ruang Ganti Pelatih dan Wasit

2.5.2.1. Gedung olahraga tipe B harus dilengkapi dengan ruang ganti pelatih dan wasit masing-masing minimum 2 (dua) unit untuk pelatih dan 1 (satu) unit untuk wasit, harus dapat langsung menuju lapangan. Setiap unit ruang ganti minimum harus dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut:

- a) 1 (satu) buah bak cuci tangan (*washtafel*);
- b) 1 (satu) buah *closet*;
- c) 1 (satu) buah ruang bilas (*shower*);
- d) 1 (satu) buah ruang simpan yang dilengkapi 3 (tiga) buah kotak simpan (*locker*); dan
- e) 3 (tiga) tempat duduk.

2.5.3 Ruang *Massage* dan Fisioterapi

2.5.3.1. Gedung olahraga tipe B harus dilengkapi dengan ruang *massage* dan fisioterapi masing-masing dengan luas minimum 12 m², dilengkapi dengan:

- a) 2 (dua) buah meja *massage* dan fisioterapi;
- b) 1 (satu) buah bak cuci tangan (*washtafel*); dan
- c) 1 (satu) buah *closet*.

2.5.4 Ruang Medis

2.5.4.1 Ruang Medis untuk gedung olahraga Tipe B Gedung olahraga tipe B harus dilengkapi dengan minimum 1 (satu) unit ruang medis dengan luas minimum 18 m², lokasinya harus berada dekat dengan ruang ganti yang dilengkapi dengan:

- 2 (dua) tempat tidur untuk pemeriksaan dan perawatan sementara;
- a) 1 (satu) bak cuci tangan (*washtafel*); dan
- b) 1 (satu) buah *closet*.

Lokasi ruang medis harus dapat dicapai oleh *diffable*.

2.5.5 Ruang Tes Doping

2.5.5.1 Ruang tes doping gedung olahraga tipe B minimum harus dilengkapi dengan:

- a) 1 (satu) buah bak cuci tangan (*washtafel*);
- b) 1 (satu) buah *toilet* di dalamnya terdapat 1 (satu) buah *closet*, dengan luas cukup untuk menampung seorang pengawas;
- c) Ruang tunggu dilengkapi dengan kursi/bangku; dan
- d) Ruang pemeriksaan sampel serta tempat simpan;

2.5.5.2 Lokasi ruang tes doping harus dapat dicapai oleh *diffable*.

2.5.6 Ruang Pemanasan

Ruang pemanasan harus disediakan dengan memperhatikan tipologi dan penggunaan gedung olahraga (Tabel 1), sebagai berikut:

2.5.6.1 Gedung olahraga tipe B masing-masing dibuat ruang pemanasan sesuai kebutuhan Cabang Olahraga.

2.5.7 Ruang Latihan Beban

2.5.7.1 Gedung olahraga harus dilengkapi dengan ruang latihan beban dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) gedung olahraga tipe B luas minimum 80 m².

2.5.7.2 Apabila gedung olahraga tipe B berada di sebuah kompleks olahraga dan terdapat sebuah ruang latihan beban dengan luas minimum memenuhi ketentuan tersebut dan dapat dipergunakan bersama, maka kelengkapan ruang latihan beban pada masing-masing gedung olahraga dapat ditiadakan.

2.5.8 Ruang Rehat Pemain (*Player's Lounge*)

2.5.8.1 Gedung olahraga harus dilengkapi dengan ruang rehat pemain dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) gedung olahraga tipe B dengan luas minimum 40 m², dilengkapi toilet; dan

2.5.8.2 Lokasi ruang rehat pemain harus dapat dicapai dengan mudah oleh *diffable*.

2.5.9 Nama Ruang dan Sistem Tanda (*Signage*)

2.5.9.1 Nama-nama dan identitas ruangan harus dipasang di tempat yang tepat di pintu atau dekat pintu (tetap terlihat walaupun pintu sedang dibuka), seperti nama ruang ganti tim tuan rumah atau tim tamu, ruang wasit, pelatih dan ruang medis.

2.5.9.2 Penunjuk arah (*direction*) dan nama tempat/lokasi atau ruangan harus dibuat dengan huruf yang jelas dan mudah dibaca.

2.6 Ruang Pengelola Pertandingan/Kegiatan

2.6.1 Gedung olahraga tipe B harus dilengkapi dengan fasilitas untuk pengelola pertandingan/kegiatan minimum terdiri dari:

- a) ruang manajer;
- b) ruang sekretariat;
- c) ruang pengawas pertandingan;
- d) ruang wasit;
- e) ruang serbaguna / ruang rapat; dan
- f) gudang perlengkapan.

2.6.2 Lokasi ruang pengelola pertandingan/kegiatan harus dapat dicapai oleh *difable*.

2.7 Fasilitas Media

2.7.1 Gedung olahraga tipe B harus dilengkapi dengan fasilitas media dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) tempat duduk wartawan (*media tribune*) dekat dengan tribun VIP untuk wartawan, dilengkapi dengan jaringan listrik dan internet;
- b) ruang serbaguna untuk konferensi pers;
- c) ruang kerja wartawan atau pusat media (*media center*), yang memiliki akses langsung ke arena, dilengkapi dengan fasilitas untuk rehat (*lounge*), *toilet* untuk pria dan wanita masing-masing minimum 1 (satu) unit terdiri dari 1 (satu) *closet* dan 1 (satu) bak cuci tangan (*washtafel*).

2.8 Fasilitas Pengelola Gedung Olahraga

2.8.1 Kantor Pengelola

Gedung olahraga tipe B harus dilengkapi dengan kantor pengelola yang dapat menampung minimum 10 (sepuluh) orang dan maksimum 15 (lima belas) orang dengan luas minimum 5 m² untuk tiap orang.

2.8.2 Gudang Alat Olahraga dan Alat Kebersihan

Gudang harus dilengkapi dengan ruangan untuk menyimpan alat olahraga dan alat kebersihan dengan luas sebagai berikut.

- a) gedung olahraga tipe B, minimum 60 m² untuk alat olahraga dan 20 m² untuk alat kebersihan;

2.8.3 Ruang Kontrol

2.8.3.1 Gedung olahraga tipe B harus memiliki ruang kontrol yang memungkinkan pengamat/operator dapat melihat secara leluasa ke arah arena pertandingan dan tribun penonton, untuk pengendalian/monitoring yang dilengkapi dengan:

- a) *sound system*;
- b) *lighting system*;
- c) *Screen*;
- d) *CCTV*;

2.8.4 Ruang Mekanikal Elektrikal (ME)

2.8.4.1 Pengoperasian sistem mekanikal dan elektrikal pada gedung olahraga harus dilengkapi dengan prasarana yang memenuhi persyaratan teknis yang terdiri dari:

- a) ruang panel (LVMDP = *Low Voltage Main Distribution Panel*);
- b) ruang trafo;
- c) ruang pompa;
- d) ruang genset.

2.8.4.2 Lokasi ruang mekanikal elektrikal harus berdekatan dengan ruang kerja staf teknik.

2.8.4.3 Mekanikal elektrikal tidak boleh menimbulkan gangguan getaran dan suara (bising) terhadap ruang-ruang lainnya yang membutuhkan ketenangan, termasuk arena.

2.8.5 Fasilitas Pemeliharaan

2.8.5.1 Gedung olahraga tipe B harus dilengkapi dengan ruangan dan fasilitas sebagai berikut.

- a) ruangan untuk mengelola masalah-masalah keteknikan bangunan dan pemeliharaan arena, dapat dilengkapi dengan bengkel untuk perbaikan sarana gedung dan arena;
- b) gudang untuk peralatan dan gudang untuk pemeliharaan.

2.8.6 Ruang Fungsional (*Function Room*)

2.8.6.1 Gedung olahraga tipe B harus dilengkapi dengan ruang-ruang fungsional yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan antara lain:

- a) ruang pertemuan;
- b) ruang pameran;
- c) kantor kegiatan olahraga (*events*);

- d) ruang layanan telekomunikasi dan internet; dan
- e) *sports shop*.

2.8.6.2 Lokasi ruang fungsional harus dapat dicapai oleh *diffable*.

2.8.7 Pos Keamanan

Gedung olahraga tipe B harus dilengkapi dengan pos keamanan.

2.9 Fasilitas Penonton

2.9.1 Fasilitas Untuk VIP

2.9.1.1 Fasilitas untuk undangan VIP minimum harus terdiri dari:

- a) akses dan sirkulasi khusus untuk VIP;
- b) *lobby* khusus VIP;
- c) ruang VIP (*VIP lounge*);
- d) *toilet* VIP dan *Pantry*;
- e) tribun VIP; dan
- f) fasilitas ibadah.

2.9.2 Fasilitas Untuk Umum

Fasilitas untuk umum minimum terdiri dari:

- a) pintu masuk/ *Entrance hall*;
- b) selasar/koridor (*concourse*);
- c) tribun penonton (umum);
- d) toilet penonton (umum);
- e) fasilitas ibadah; dan
- f) kantin.

2.9.3 Ruang VIP (*VIP Lounge*)

2.9.3.1 Gedung olahraga tipe B harus dilengkapi dengan ruang VIP sebagai tempat untuk menerima tamu khusus dan ruang serbaguna (wawancara khusus dan keperluan khusus lainnya).

2.9.4 Akses dan Sirkulasi VIP

Gedung olahraga tipe B harus memiliki akses dan sirkulasi untuk VIP yang tidak boleh terpotong/terganggu dengan akses dan sirkulasi kegiatan lainnya.

2.9.5 Tribun Penonton

2.9.5.1 Ketentuan pokok tempat duduk penonton pada tribun

2.9.5.1.1 Setiap gedung olahraga harus dilengkapi dengan tempat duduk individual/berbatas dan bernomor.

2.9.5.1.2 Tempat duduk tipe individual harus memenuhi dimensi dan pengaturan sebagai berikut:

- a) ketinggian tempat duduk (kursi) penonton minimum 44 cm dan maksimum 48 cm, sedangkan lebar lantai setiap undakan tribun penonton 80 cm;
- b) lebar tempat duduk (kursi) tidak termasuk pegangan samping (*armrest*), untuk penonton

umum adalah 45 - 50 cm dan untuk penonton VIP adalah 50 - 60 cm;

- c) kursi individual harus mempunyai sandaran dengan ketinggian minimum 30 cm diukur dari dasar dudukan;
- d) bentuk dan bahan harus memenuhi persyaratan kenyamanan (*ergonomic*) yang terbuat dari bahan dan sistem pemasangan yang kokoh, tidak mudah dirusak dan aman terhadap perambatan api (*flame retardent*);
- e) jarak kursi ke samping minimum 3 cm, bila masih menggunakan tempat duduk memanjang (bangku) maka jarak minimum 3 cm tersebut harus dibuat dengan tegas dari cat atau bahan lain dan bernomor untuk menjamin bahwa setiap 1 tempat duduk hanya ditempati oleh 1 orang;
- f) perbedaan ketinggian antara lantai undakan tribun disesuaikan dengan analisa pandangan bebas kedepan agar pandangan tidak terhalang penonton yang duduk di barisan depannya, minimum 12 cm; dan
- g) setiap 16 buah deretan tempat duduk harus terdapat jalur tangga selebar minimum 1,2 m, dan apabila lebih dari 1,80 m harus dipasang pegangan (*handrail*) yang kokoh dengan permukaan yang rata dan halus.

2.9.5.2 Pandangan Penonton

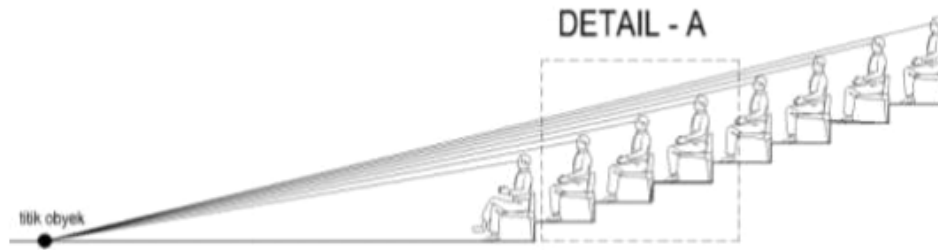
2.9.5.2.1 Penonton dari setiap sudut tribun harus dapat melihat secara leluasa ke seluruh arena permainan, maka tata letak (*lay-out*) dan sudut serta dimensi tribun harus ditentukan menurut hasil analisa persyaratan garis pandang.

2.9.5.2.2 Sudut kemiringan (kecuraman) undakan tribun harus menjamin perbedaan tinggi minimum 12 cm agar penonton yang berada diurutan belakang dapat melihat secara bebas ke titik terjauh dan terdekat dari arena

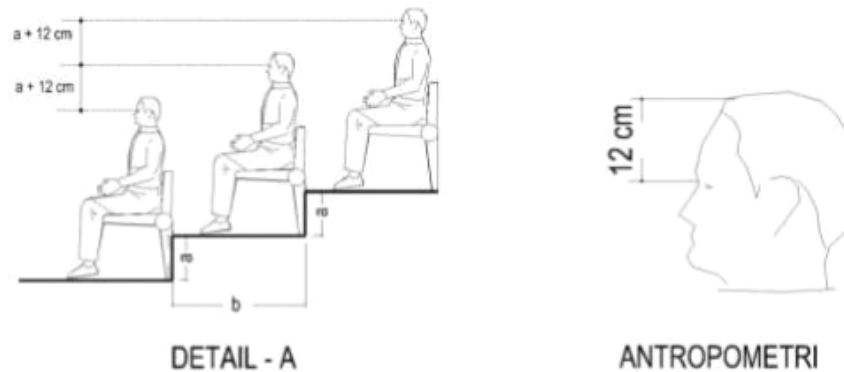
permainan tanpa terhalang penonton dibarisan depannya. (Lihat Gambar 25a)

- 2.9.5.2.3 Untuk menampung penonton dalam jumlah yang besar, maka tribun dapat dibuat bertingkat dengan memperhatikan ketentuan agar penonton yang berada di tribun harus dapat memandang keseluruhan arena permainan dengan tidak terhalang. Harus dilakukan studi analisa garis pandang penonton secara vertikal (sudut bebas pandang vertikal) maupun horisontal. (Lihat Gambar 25b)

Gambar 25a. Sudut Bebas Pandang



Gambar 25b. Perbedaan Tinggi Minimum (detail gambar 25a)



2.9.5.3 Tipe Tribun Penonton

2.9.5.3.1 Gedung olahraga yang menggunakan tribun penonton tipe permanen pada umumnya merupakan satu kesatuan dengan struktur bangunan gedung olahraga yang dirancang sesuai dengan kapasitas maksimum tempat duduk suatu gedung olahraga.

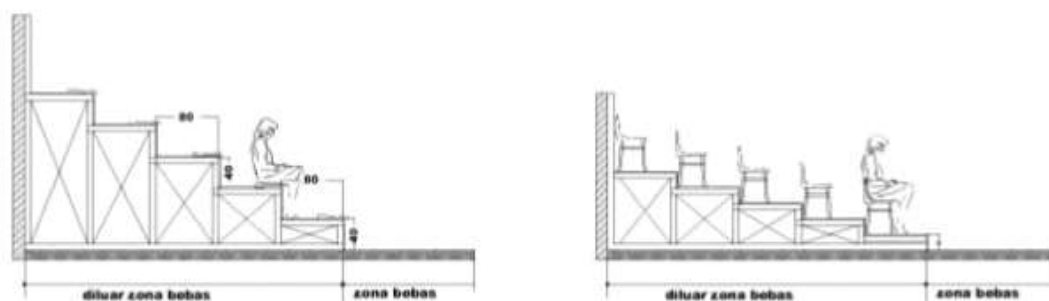
2.9.5.3.2 Gedung olahraga yang menggunakan tribun penonton tipe tidak permanen untuk keperluan tertentu dengan memanfaatkan fleksibilitas sebagian dari area yang tidak termasuk zona bebas. Tribun tidak permanen dapat berupa tribun tambahan yang bersifat sementara (*temporary grandstands*) atau tribun-lipat (*retractable seats / telescopic grandstands / bleachers*). (lihat Gambar 26)

2.9.5.3.3 Penggunaan tribun tambahan jenis *portable* diperbolehkan dengan jaminan keamanan yang memenuhi standar kekuatan beban dan harus

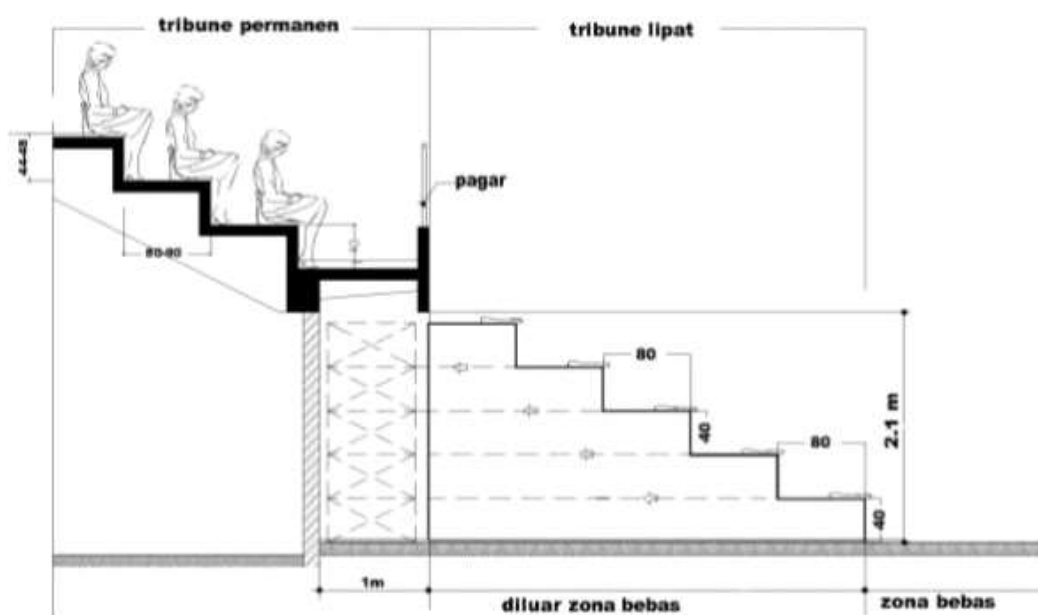
dikerjakan dengan baik agar tidak terdapat bagian atau detail tribun yang membahayakan pengunjung.

- 2.9.5.3.4 Pemasangan dan pembongkaran kembali tribun sementara harus dilakukan dengan seksama dan sistematis serta menggunakan sarana pengamanan yang memadai agar dapat dihindari terjadinya kerusakan permukaan lantai arena.
- 2.9.5.3.5 Penggunaan tribun lipat diperbolehkan untuk meningkatkan jumlah penonton dengan memanfaatkan fleksibilitas sebagian dari arena.
- 2.9.5.3.6 Tribun lipat bersifat semi permanen, setiap kali akan dipergunakan dapat dipasang (ditarik keluar) dan kemudian apabila selesai dipergunakan dapat disimpan kembali (dilipat) dibawah tribun, seperti keadaan semula.
- 2.9.5.3.7 Penggunaan tribun lipat pada suatu gedung olahraga harus direncanakan sejak semula.
- 2.9.5.3.8 Penempatannya tribun lipat di arena selain masih diperbolehkan dari sisi ketentuan teknis keolahragaan juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan teknis lainnya terutama ditinjau dari aspek sudut pandang bebas ke arena, keamanan konstruksi, dan kemudahan pengoperasian maupun pemeliharannya. (lihat Gambar 27).

Gambar 26. Tribun Sementara (*Temporary Grandstands*)



Gambar 27. Tribun Permanen dan Tribun Semi-Permanen Tipe-Lipat (*Retractable-seats / Telescopic-Grandstands / Bleacher*)



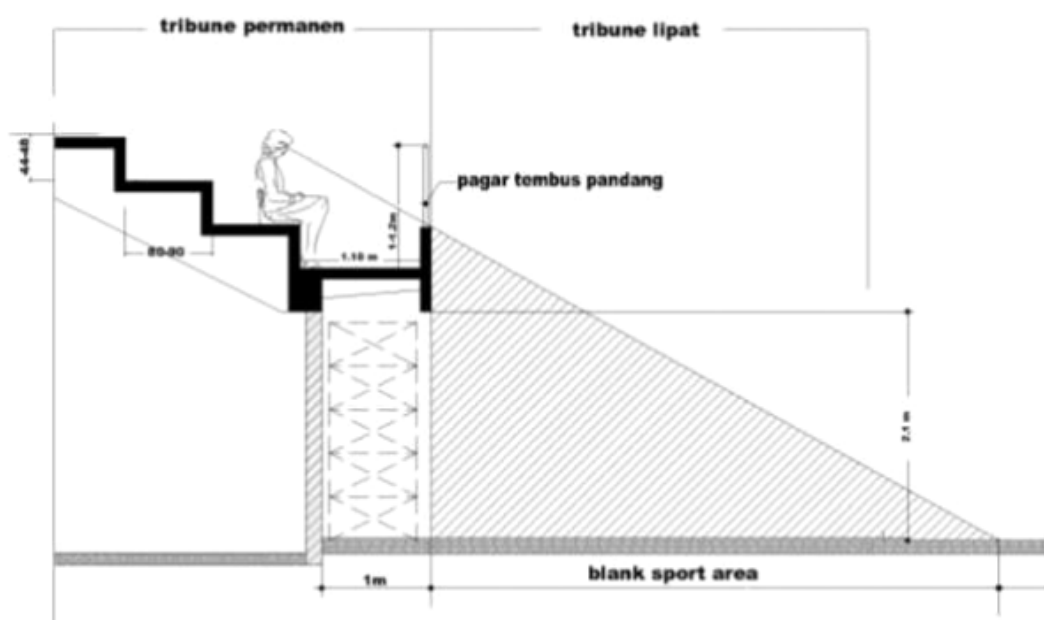
2.9.5.4 Pemisah Tribun dengan Arena

Pemisah tribun harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- pemisahan antara tribun dan arena memakai pagar transparan dengan tinggi minimum 1,00 m, maksimum 1,20 m;
- tribun yang berupa balkon memakai pagar dengan tinggi bagian masif minimum 0,40 m dan tinggi keseluruhan antara 1,00-1,20 m;
- jarak antara pagar dengan tempat duduk terdepan dari tribun minimum 1,20 m;

- d) untuk tribun permanen, ukuran efektif arena harus memperhitungkan adanya area tepi arena yang tidak bisa terlihat dari tribun (*blank spot area*) yang disebabkan adanya perbedaan ketinggian antara tribun dengan lantai arena (lihat Gambar 28);
- e) tribun khusus untuk *diffable* harus memenuhi ketentuan dan diletakkan di bagian paling depan atau paling belakang dari tribun penonton dengan lebar tribun untuk kursi roda minimum 1,40 m, ditambah selasar minimum lebar 0,90 m.

Gambar 28. Pemisahan Tribun dan Arena



2.9.6 Tempat Duduk Penonton

2.9.6.1 Tipe tempat duduk penonton

- a) Tempat duduk penonton yang tersedia harus sesuai dengan nomor yang tertera pada tiket;
- b) Tempat duduk penonton hanya berlaku untuk satu orang berbentuk kursi yang diberi nomor (*individual seats*) bukan bangku memanjang (*bench*) yang tidak bernomor; (lihat Gambar 29).
- c) Tempat duduk penonton dapat menggunakan kursi tipe tetap (*fixed*), yang berbentuk kursi yang kompak antara bagian landasan yang diduduki dengan bagian sandarannya dan terpasang secara permanen pada tribun; (lihat Gambar 30).

- d) Tempat duduk penonton dapat juga menggunakan kursi tipe lipat (*tip-up*), dengan konstruksi yang memungkinkan secara mekanis bagian landasan yang diduduki akan melipat keatas dengan sendirinya (secara otomatis) saat orang yang mendudukinya berdiri; (lihat Gambar 30)
- e) Dalam keadaan khusus apabila masih digunakan tempat duduk penonton berupa bangku memanjang (*bench*) maka harus dibuat garis pembatas antar tempat duduk dengan jarak minimum 3 cm. Pembatas tersebut harus dibuat dari bahan cat atau bahan lain dan bernomor. (lihat Gambar 30)

2.9.6.2 Bentuk dan Bahan

- a) Kursi penonton harus memenuhi kriteria keselamatan dan kenyamanan (*ergonomic*) dan disesuaikan dengan rencana penempatannya (VIP atau umum) baik dari segi bentuk (dimensi), bahan, dan aturan pemasangan;
- b) Kursi penonton harus terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas tinggi, aman terhadap perambatan api (*flame retardent*) dan tahan lama;
- c) Kursi penonton harus dipasang dengan konstruksi yang kokoh dan tidak mudah dirusak oleh tindakan ekstrim dari penonton; dan
- d) Pemilihan tipe kursi dan cara pemasangan harus mempertimbangkan kemudahan pemeliharaan, mudah dibersihkan dan dapat diperbaiki atau diganti.

2.9.6.3 Tata Letak Tempat Duduk Pada Tribun

Tata letak tempat duduk pada tribun harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) tata letak tempat duduk untuk VIP, diantara 2 (dua) gang maksimum 14 (empat belas) kursi, bila satu sisi berupa dinding maka maksimum 7 (tujuh) kursi;
- b) tata letak tempat duduk untuk umum, diantara 2 (dua) gang, maksimum 16 (enam belas) kursi, bila satu sisi berupa dinding maka maksimum 8 (delapan) kursi;
- c) setiap 8 - 10 (delapan – sepuluh) baris tempat duduk terdapat koridor;

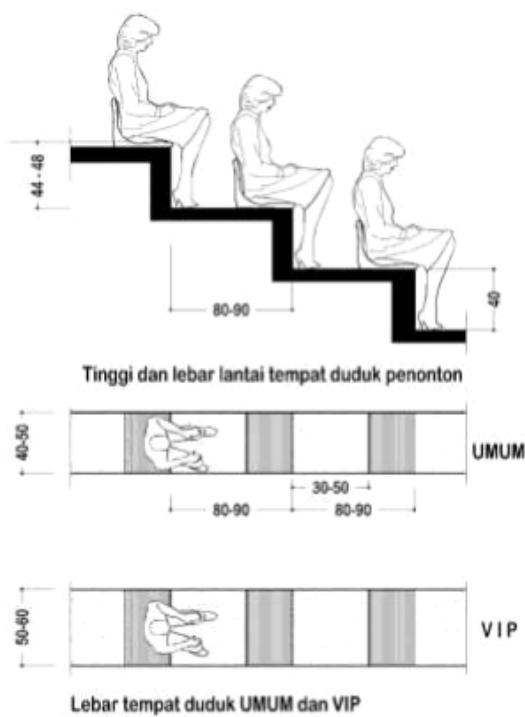
- d) lokasi penempatan gang harus dihindarkan terbentuknya perempatan;
- e) kapasitas tempat duduk disesuaikan dengan daya tampung penonton dalam 1 (satu) kelompok; dan
- f) tempat duduk untuk gedung olahraga tipe B terutama untuk VIP jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

2.9.6.4 Pengelompokan Tempat Duduk Penonton

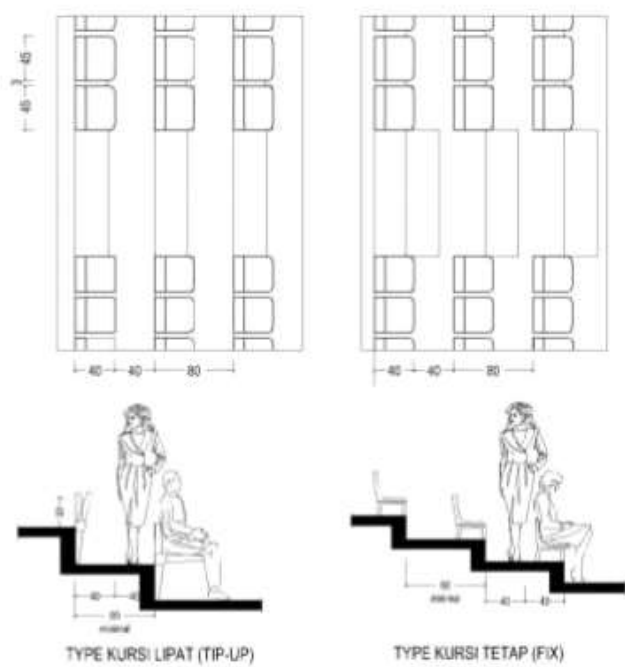
Pengelompokan tempat duduk penonton harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) daerah penonton harus dibagi dalam beberapa kompartemen;
- b) antar kelompok penonton harus dipisahkan dengan pagar permanen transparan minimum setinggi 2 (dua) m. (lihat Gambar 31).

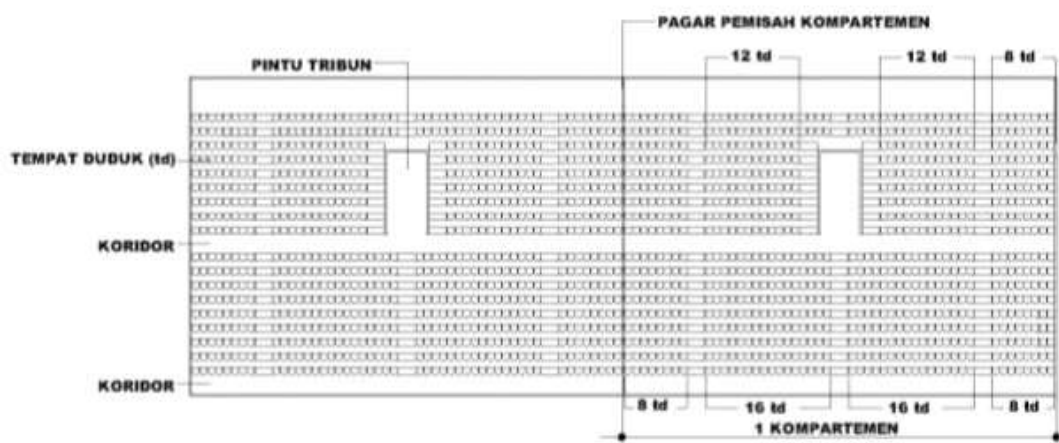
Gambar 29 - Dimensi Kursi Tribun VIP dan Umum



Gambar 30. Tipe Kursi Tribun (*Tip-up* dan *Fix*) dan Jarak Antar Kursi



Gambar 31. Pengelompokan (kompartemenisasi) tempat duduk penonton



2.9.7 Toilet Penonton (Umum)

2.9.7.1 Toilet penonton untuk gedung olahraga tipe B harus disediakan dengan perbandingan pria dan wanita adalah 2:1, yang penempatannya dipisahkan, minimum dilengkapi dengan:

- a) 1 (satu) WC untuk 200 penonton pria dan 1 (satu) WC untuk 100 penonton wanita;

- b) bak cuci tangan yang dilengkapi cermin minimum 1 (satu) untuk 200 penonton pria dan 1 (satu) untuk 100 penonton wanita; dan
- c) jumlah peturasan/urinoir yang dibutuhkan minimum 1 (satu) untuk 100 penonton pria.

2.9.7.2 Gedung olahraga tipe B harus dilengkapi dengan toilet untuk *diffable*. Minimum tersedia 2 (dua) unit toilet untuk pria dan wanita, masing-masing terdiri dari:

- a) 1 (satu) buah WC;
- b) 1 (satu) urinoir; dan
- c) 1 (satu) buah bak cuci tangan.

Toilet harus dilengkapi dengan pegangan untuk melakukan perpindahan dari kursi roda ke WC yang diletakkan di depan dan di samping WC setinggi 80 cm.

2.9.8 Fasilitas Makanan dan Minuman

- a) Kios makanan dan minuman harus disediakan di tempat yang mudah dicapai; dan
- b) Kios makanan dan minuman tidak boleh ditempatkan pada jalur keluar atau evakuasi.

2.9.9 Fasilitas Tiket

- a) Gedung olahraga tipe B harus memiliki tempat penjualan tiket di lokasi gedung olahraga;
- b) Tempat penjualan tiket tidak diperbolehkan melekat pada bangunan gedung olahraga; dan
- c) Tempat penjualan tiket (*ticket box*) dapat disediakan disekitar lokasi pada akses menuju ke area gedung olahraga di luar zona keamanan 4.

2.9.10 Fasilitas Ibadah

Fasilitas ibadah pada gedung olahraga harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing.

2.10 Fasilitas Keselamatan dan Keamanan

2.10.1 Ketentuan Pintu

Pintu gedung olahraga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) lebar bukaan pintu minimum 120 cm; khusus untuk tribun lebar bukaan minimum 200 cm;
- b) jumlah dan lebar pintu harus memenuhi persyaratan sebagai jalan ke luar pada saat terjadi keadaan darurat di

dalam gedung (*emergency exit*) sehingga gedung dapat dikosongkan dari pengunjung gedung olahraga maksimum dalam waktu 6 menit;

- c) lebar bukaan pintu minimum 60 cm dan harus dapat dilalui oleh 40 orang/menit;
- d) jarak antara satu pintu dengan pintu lainnya maksimum 25 m;
- e) jarak antara pintu dengan setiap tempat duduk maksimum 18 m;
- f) pintu harus membuka ke luar, tidak boleh menggunakan pintu geser;
- g) bukaan pintu pada dinding arena tidak boleh mempunyai sisi atau sudut yang tajam dan harus dipasang rata dengan permukaan dinding atau lebih kedalam; dan
- h) bukaan pintu harus diatur agar cahaya matahari tidak menembus langsung ke arena dan menyilaukan pemain karena terjadi kontras kuat cahaya.

2.10.2 Ketentuan Tangga

Tangga harus memenuhi ketentuan berikut:

- a) jumlah anak tangga minimum 3 buah, maksimum 16 buah; bila anak tangga lebih besar dari 16 maka harus diberi bordes;
- b) lebar tangga minimum 1,20 m, bila lebar tangga lebih besar dari 1,80 m, harus diberi pagar pemisah pada tengah bentang;
- c) tinggi tanjakan tangga minimum 15 cm, maksimum 18 cm;
- d) lebar injakan tangga minimum 28 cm, maksimum 32 cm;
- e) jarak antara satu tangga dengan tangga lainnya maksimum 25 m;
- f) mudah dicapai dan memiliki ventilasi serta pencahayaan yang memadai; dan
- g) tangga darurat harus berada pada jalur evakuasi dan dilengkapi dengan lampu penerangan darurat (*emergency lamp*).

2.10.3 Ketentuan Ramp

- 2.10.3.1 Gedung olahraga harus memiliki *Ramp* sebagai jalur sirkulasi dengan kemiringan tertentu sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga.

2.10.3.2 *Ramp* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) sudut kemiringan maksimum di dalam bangunan 7°, di luar bangunan 6°, atau untuk kenyamanan dapat menggunakan perbandingan 1:10 dan 1:12;
- b) Panjang *ramp* maksimum 900 cm, diawali dan diakhiri dengan lantai datar rata air (horisontal) atau bordes minimum 160 cm berfungsi untuk kursi roda berputar arah;
- c) Permukaan lantai awalan dan akhiran harus memiliki tekstur supaya tidak licin;
- d) Lebar *ramp* minimum 95 cm tanpa tepi pengaman atau 120 cm bila dilengkapi dengan tepi pengaman (*low kerb*) tinggi 10 cm, dirancang untuk mencegah agar kursi roda tidak terperosok keluar jalur *ramp*;
- e) *Ramp* harus dilengkapi dengan pegangan rambatan (*handrail*) dengan ketinggian yang sesuai dan dijamin kekuatannya; dan
- f) *Ramp* harus mendapat pencahayaan yang memadai baik pada siang hari maupun malam hari.

2.11 Fasilitas Komunikasi (*Display Board*)

2.11.1 Gedung olahraga Tipe B, harus dilengkapi dengan perangkat elektronik yang memadai (*display board*) sebagai media untuk berkomunikasi dengan penonton, yang memuat antara lain pengumuman-pengumuman, pencatatan hasil pertandingan (skor angka) yang disajikan dalam bentuk gambar atau tulisan secara teratur.

2.12 Utilitas Bangunan

2.12.1 Tata Cahaya

2.12.1.1 Penerangan buatan dan/atau penerangan alami tidak menyilaukan bagi para pemain dan penonton.

2.12.1.2 Pencegahan silau akibat matahari harus sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.

2.12.1.3 Untuk pencegahan silau yang diakibatkan oleh pencahayaan alami maupun buatan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) sumber cahaya lampu atau bukaan harus diletakkan dalam satu area pada langit-langit sedemikian rupa sehingga sudut yang terjadi

antara garis yang menghubungkan sumber cahaya tersebut dengan titik terjauh dari arena setinggi 1,5 m garis horisontal minimum 30° dan maksimum 55°; (lihat Gambar 32)

- b) pencegahan silau akibat pencahayaan buatan dapat diantisipasi dengan peletakan lampu yang arah cahayanya tidak sejajar dengan arah permainan;
- c) menggunakan asesoris peredam silau; dan
- d) tipe lampu yang digunakan disesuaikan dengan ketinggian instalasi tata cahaya, untuk 3-12 m disarankan menggunakan jenis *fluorescent/ metalhalide watt* rendah, untuk 12-20 m disarankan menggunakan jenis *metalhalide watt* menengah, dan untuk 20 m keatas disarankan menggunakan jenis *metalhalide watt* tinggi.

2.12.1.4 Peletakan, jumlah dan tingkat pencahayaan lampu arena pada suatu gedung olahraga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan teknis masing-masing cabang olahraga.

2.12.1.5 Pencahayaan arena harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a) tingkat pencahayaan horisontal dan vertikal (*horizontal and vertical illumination index*);
- b) keseragaman / kerataan (*uniformity*);
- c) pemberian kesan warna (*color rendering*) dan suhu cahaya (*colour temperature*); dan
- d) tidak menyilaukan (*glare*).

2.12.1.6 Sistem pencahayaan arena dibedakan dalam empat tingkatan untuk :

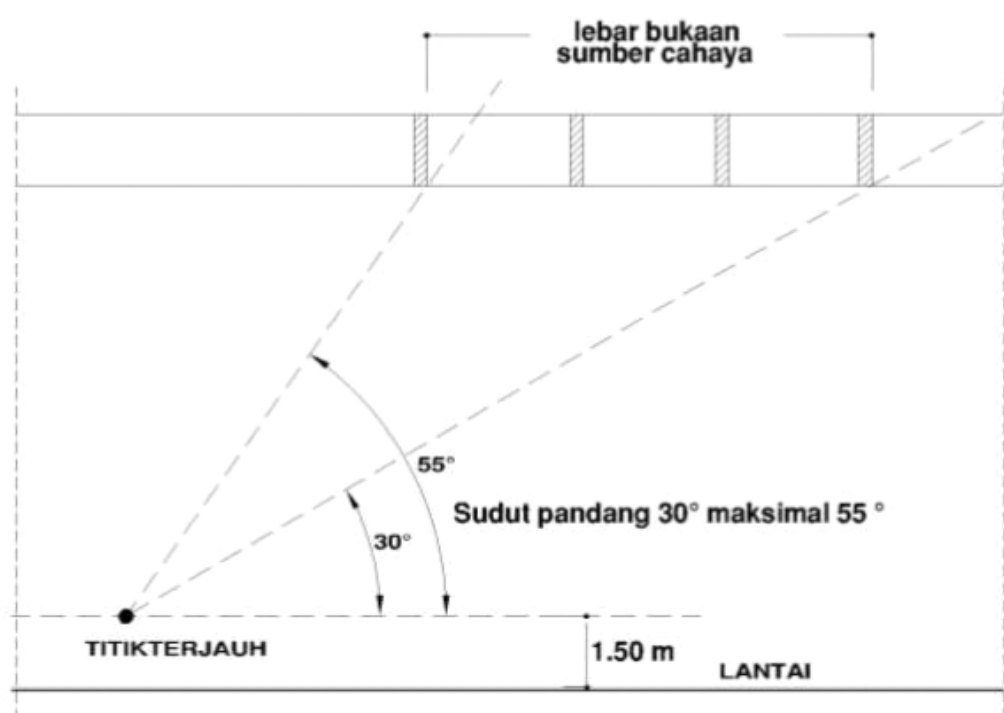
- a) latihan;
- b) pertandingan amatir;
- c) pertandingan professional; dan
- d) pertandingan professional dengan liputan TV.

2.12.1.7 Pencahayaan pertandingan professional yang diliput kamera TV harus mempertimbangkan pemberian kesan/renderasi warna (*colour rendering*) terhadap

suatu objek dengan nilai yang direkomendasikan minimum 80 sedangkan nilai *colour temperature* yang direkomendasikan antara 4000 – 6000 K.

- 2.12.1.8 Tingkat pencahayaan horisontal pada arena dengan posisi 1 m di atas permukaan lantai harus dibedakan sesuai dengan kebutuhan untuk:
- a) latihan minimum 200 Lux;
 - b) pertandingan antara 300 – 600 Lux; dan
 - c) pengambilan gambar dengan kamera TV minimum 1200 Lux.
- 2.12.1.9 Gedung olahraga harus menyiapkan fasilitas generator set yang kapasitas dayanya minimum 60% dari daya terpasang dan dapat memasok 100% kebutuhan daya untuk lampu arena.
- 2.12.1.10 Generator set tersebut secara otomatis harus sudah mulai bekerja selambat-lambatnya 10 detik setelah pasokan aliran listrik dari PLN terputus atau padam.
- 2.12.1.11 Pencahayaan arena pertandingan harus menyediakan minimum 20% dari tingkat pencahayaan yang direncanakan sebagai pencahayaan darurat (*emergency*). Jenis sumber cahaya yang digunakan untuk keperluan tersebut adalah tipe halogen (*incandescence*), *Metalhalide Hot Re Strike*, atau LED (d disesuaikan dengan kebutuhannya).
- 2.12.1.12 Gedung olahraga harus dilengkapi dengan lampu-lampu darurat (*emergency lamp*) yang terpasang pada tempat-tempat strategis.
- 2.12.1.13 Masing-masing tata lampu harus merupakan instalasi yang terpisah antara satu dengan lainnya.
- 2.12.1.14 Gedung olahraga tipe B harus tersedia sarana permanen untuk perawatan dan pemeliharaan lampu-lampu penerangan dan fasilitas lainnya.

Gambar 32. Titik Terjauh dari Sumber Cahaya



2.12.2 Tata Warna

- a) Koefisien refleksi dan tingkat warna langit-langit, dinding dan lantai arena harus memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang pada Tabel 4.
- b) Untuk cabang olahraga tertentu dapat menyesuaikan dengan ketentuan teknis yang berlaku.

Tabel 4
Tingkat Refleksi Dan Warna

Komponen	Koefisien Refleksi	Tingkat Warna
Langit-langit	0.5 – 0.75	Cerah
Dinding dalam arena	0.4 – 0.6	Sedang
Lantai arena	0.2 – 0.4	Agak gelap

2.12.3 Tata Udara

- 2.12.3.1 Gedung olahraga harus dilengkapi dengan tata udara yang memadai, dapat menggunakan ventilasi alami atau ventilasi buatan.

- 2.12.3.2 Penggunaan ventilasi alami, harus memenuhi ketentuan:
- a) luas bukaan minimum 40% dari luas dinding efektif;
 - b) ventilasi alami harus diatur mengikuti pergerakan udara silang.
- 2.12.3.3 Penggunaan ventilasi buatan (*exhaust fan/AC*), harus memenuhi ketentuan:
- a) volume pengganti udara dalam ruang minimum sebesar 15-25 m³/jam/orang, dan cukup merata pada seluruh bagian ruang;
 - b) alat ventilasi buatan tidak boleh menimbulkan kebisingan atau gangguan suara lainnya baik di dalam arena maupun di tribun penonton.

2.12.4 Tata Suara

- 2.12.4.1 Tata suara mencakup akustik gedung (akustik luar ruangan dan dalam ruangan), sistem tata suara (*sound system*), dan PA (*public address*).
- 2.12.4.2 Akustik luar ruangan (*exterior*) harus dilakukan untuk mengurangi pengaruh kebisingan di luar bangunan agar akustik dalam ruang dapat lebih maksimum.
- 2.12.4.3 Akustik luar ruangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan pemilihan lokasi atau letak gedung terhadap sumber kebisingan lingkungan, penataan lansekap, dan pengolahan fasad bangunan.
- 2.12.4.4 Tingkat kebisingan di luar bangunan tidak diperbolehkan lebih dari 60 (db), untuk mengurangi tingkat kebisingan disarankan menggunakan pembatas yang berfungsi sebagai peredam kebisingan (*noise barrier*) berupa material masiv dan/atau tanaman.
- 2.12.4.5 Akustik dalam ruangan (*interior*) secara garis besar harus dibedakan menjadi:
- a) ruang-ruang utama, yaitu arena dan tribun, ruang VIP, ruang media, dsb.
 - b) ruang pendukung, yaitu lobby, ruang pengelola, ruang rehat atlet, ruang ganti/toilet, dsb.
 - c) ruang servis, yaitu gudang peralatan, ruang mesin/genset, dsb.

- 2.12.4.6 .Masing-masing ruang memerlukan rancangan akustik dalam ruangan yang berbeda sesuai dengan fungsinya dan tingkat kebisingan yang diperbolehkan.
- 2.12.4.7 .Tingkat kebisingan di dalam bangunan tidak diperbolehkan lebih dari 45 db.
- 2.12.4.8 .Sistem tata suara minimum berkekuatan 75 db agar dapat berfungsi dan didengar jelas di seluruh gedung olahraga untuk pengumuman, hasil pertandingan, atau musik.
- 2.12.4.9 .Untuk kepentingan komunikasi keadaan darurat harus tersedia kekuatan pengeras suara minimum mencapai 115 db agar dapat mengatasi keriuhan penonton yang dalam situasi panik mencapai 105 db.
- 2.12.4.10 .Selain tata suara untuk kepentingan publik stadion, juga harus disediakan tata suara untuk kepentingan pertandingan yang sifatnya hanya menjangkau areal ruang tunggu pemain dan ofisial.

2.13 Pencegahan Bahaya Kebakaran

Pencegahan bahaya kebakaran harus memenuhi persyaratan dengan mengacu pada ketentuan dan standar yang berlaku.

2.14 Struktur Dan Bahan

2.14.1 Ketentuan Umum

- 2.14.1.1 Sistem struktur bangunan gedung olahraga harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, standar dan persyaratan teknis yang berlaku di Indonesia.
- 2.14.1.2 Struktur gedung olahraga harus mengutamakan faktor-faktor keamanan, kehandalan, dan ketahanan konstruksi serta penggunaan bahan bangunan terhadap dampak yang disebabkan oleh gempa, kondisi cuaca (klimatologi), dan kondisi lokasi setempat (topografi) maupun kondisi lingkungan lainnya, yang dapat menimbulkan kerawanan dan membahayakan keselamatan pengguna bangunan.
- 2.14.1.3 Sistem struktur dan penggunaan bahan harus mempertimbangkan faktor kemudahan dalam pemeliharaan bangunan sehingga bangunan dapat bertahan dalam kondisi laik fungsi dan dapat

memberikan manfaat sesuai keadaan semula untuk jangka waktu cukup lama.

2.14.1.4 Struktur bangunan mencakup struktur bagian bawah (*sub-structure*), bagian atas (*upper-structure*), dan atap (*roof*).

2.14.1.5 Untuk memenuhi kebutuhan bentang atap gedung olahraga yang cukup luas tanpa adanya kolom struktural didalam ruang utama (*hall*) diatas arena dan tribun, harus direncanakan secara khusus terhadap struktur atap bentang lebar agar benar-benar aman dan kokoh sesuai dengan fungsinya serta terintegrasi dengan struktur pendukung dibawahnya.

2.14.1.6 Konstruksi dan penggunaan bahan bangunan harus memenuhi standar dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dari masing-masing komponen bangunan dan jenis fasilitas pada bangunan gedung olahraga.

2.14.2 Standar Nasional Indonesia (SNI)

Bangunan yang didirikan dijalar gempa, struktur bangunan harus dihitung dan direncanakan sesuai dengan SNI tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Rumah dan Gedung edisi terakhir, SK SNI tentang Tata Cara Penghitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung edisi terakhir. Ketentuan untuk Perencanaan Tahan Gempa dan SNI tentang Tata Cara Perencanaan Beton Bertulang dan Struktur Dinding Bertulang untuk Rumah dan Gedung edisi terakhir.

Beban rencana untuk perhitungan struktur bangunan, harus mengikuti ketentuan SNI tentang Tata Cara Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung edisi terakhir. Jika struktur bangunan tersebut dari baja, maka harus mengacu pada SNI tentang Tata Cara Perencanaan Bangunan Baja untuk Gedung edisi terakhir.

Mutu bahan bangunan yang dipakai harus memenuhi ketentuan dan standar yang berlaku.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK REGULER BIDANG

PENDIDIKAN SUBBIDANG GEDUNG OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK REGULER BIDANG PENDIDIKAN SUBBIDANG GEDUNG OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2020										
Provinsi : (Diisi dengan Nama Provinsi)										
Kabupaten/Kota : (Diisi dengan Nama Kabupaten/Kota)										
Triwulan : (Diisi dengan angka triwulan)										
NO	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN			REALISASI		
	SUBBIDANG/ KEGIATAN	Vol ume	Sat uan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Fisik (Rp. Dalam Ribua n)	Swakelola		Kontraktual		Metode Pemba yaran
						Volu me	(Rp. Dalam Ribua n)	Volu me	(Rp. Dalam Ribua n)	
									(Rp. Dalam Ribua n)	(Rp. Dalam Ribua n) %
										Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan n

Kolom (7) : Volume Kegiatan Swakelola diisi besaran *output* masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola (tidak perlu diisi jika secara kontraktual)

Kolom (8) : Nilai Dana Swakelola diisi besaran dana dari masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola (tidak perlu diisi jika secara kontraktual)

Kolom (9) : Volume Kegiatan Kontraktual diisi besaran *output* masing-masing rincian kegiatan yang dilakukan secara kontraktual (tidak perlu diisi jika secara swakelola)

Kolom (10) : Nilai Dana Kontraktual diisi besaran dana masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual (tidak perlu diisi jika secara swakelola)

Kolom (11) : Metode Pembayaran diisi dengan bentuk pembayaran sekaligus atau bertahap

Kolom (12) : Realisasi Keuangan dalam Rupiah diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam besaran Rupiah

Kolom (13) : Realisasi Keuangan dalam Persentase diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam persentase

Kolom (14) : Diisi keterangan/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI